



PUTUSAN

Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama (kumulasi sengketa mahar dan gugatan rekonsvansi) antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, pendidikan D3, alamat di Kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini pihak tersebut sebagai pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **Hendriyatna, S.H., M.H.** pengacara/advokat pada kantor hukum "Hendriyatna, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Perum Hegarmanah Indah, No.1, RT.001/RW.010, Desa Hegarmanah, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1210/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 17 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi**;

melawan

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, alamat semula dalam gugatan di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.001 RW.006, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dan sekarang di Kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung (*Tergugat melalui kuasanya menyatakan merubah alamat*), dengan

Halaman 1 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



alamat pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) di Kampung
XXXXXXXXXXXX, RT.003 RW.002, Desa XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Dalam hal
ini pihak tersebut sebagai pemberi kuasa telah
memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **Fajar
Fahrizal Fathurahman, S.H., Ginanjar Hidayat, S.H.,
Erwan Andriana, S.H., dan Ganjar Arifin, S.H.**
pengacara/advokat pada kantor hukum "Law Supremasi
& Associates" yang beralamat di Perumahan Taman
Cileunyi, RT.001 RW.010, Blok.Q, No.13, Kecamatan
Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagai penerima kuasa
berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Mei 2023 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang
dengan Nomor 1634/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 24 Mei
2023. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
konvensi/Penggugat rekonsvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvensi dan
Tergugat konvensi/Penggugat rekonsvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvensi dan
Tergugat konvensi/Penggugat rekonsvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2023 telah
mengajukan gugatan Harta Bersama (kumulasi sengketa mahar), yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan register Nomor
2172/Pdt.G/2023/PA.Sor, pada 17 April 2023, dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat pernah melakukan
Pernikahan sebagaimana bukti surat Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx.

Halaman 2 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



2. Bahwa pada awalnya pernikahan tersebut rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun setelah berjalan beberapa tahun antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan paham sehingga sering mengalami cekcok yang sulit untuk didamaikan dan akhirnya pernikahan tersebut kandas sebagaimana dibuktikan dengan akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxXXX/Cmi.

3. Bahwa pada saat pernikahan ketika ijab Qobul Tergugat telah mengakadkan dan atau meng-ikrarkan dan ditulis pula dalam buku nikah bahwa mas kawin atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa :

- a. Emas 42,5 Gram
- b. Tanah 24 Tumbak
- c. Alat sholat.

4. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada point 3 hurup b diatas adalah tanah yang terletak di Kampung Xxxxxxxx, RT. 04, RW.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx. Kabupaten Bandung, seluas 332 M² atau setempat/ secara adat dikenalnya seluas sekitar 24. Tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx. Desa Xxxxxxxxxx Asal Persil Konversi Persil xxx D,II. Kohir Nomor : xxx. Dalam sertifikat saat itu masih tercatat atas nama : Xxxxxxxxxxxxxx, dengan Batas – Batas :

- Utara : Jalan Raya Garut – Bandung.
- Selatan : Tanah PT Kereta Api Indonesia
- Timur : Tanah Milik adat atas nama Yati Rohayati
- Barat : Tanah Milik adat atas nama O. Samudi.

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, RT.04. RW. 013. Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, tepatnya di atas tanah milik Penggugat yang didapatkan dari Tergugat sebagai mas kawin sebagaimana diuraikan diatas dan diatas tanah tersebut setelah perkawinan telah dibangun satu unit bangunan rumah yang dijadikan tempat tinggal Bersama.

6. Bahwa sebelum perkawinan antara pennggugat dan tergugat tidak pernah membuat perjanjian pra nikah ataupun perjanjian pemisahan harta



kekayaan dan selama perkawinan pula telah terjadi percampuran harta kekayaan yang antara lain adalah :

- a. Satu unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat seluas lebih kurang $304,71 \times 3 = 914,13 \text{ M}^2$.
- b. Satu unit mobil Merk/Type : Suzuki/RS 415 Swift ST (4x2) M/T. tahun Pembuatan 2008. No. Pol : XXXXXXXXX. Tercatat atas nama Tergugat. S.Pd. yang dibeli secara Kredit, dan tentunya sebelum perceraian terjadi mobil tersebut sudah lunas.
- c. Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Vario CW, warna Pink, tahun Pembuatan 2008. Type: NC110CW. No Rangka: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Tercatat atas nama Penggugat.
- d. Sperangkat alat rumah tangga seperti tempat tidur, kompor, kursi, dll.

7. Bahwa ketika perceraian terjadi sekitar tahun 2012. Tergugat telah membawa mobil sebagaimana disebutkan pada point 6 huruf b serta satu unit sepeda motor honda sebagaimana diuraikan pada Point 6 huruf c diatas, dimana seharusnya mobil dan motor tersebut adalah merupakan harta gono gini yang harus dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pengambilan barang-barang diatas adalah merupakan pengambilan hak gono gini oleh Tergugat secara terlebih dahulu yang harus diperhitungkan dan dikurangi dalam pembagian selanjutnya.

8. Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat ternyata Pihak Tergugat telah menawarkan harta gono gini serta asset milik pribadi Penggugat kepada orang lain tanpa koordinasi dan atau konfirmasi kepada Penggugat yaitu berupa Rumah dan tanah yang terletak di Kampung XXXXXXXX, RT. 04, RW.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX. Kabupaten Bandung, seluas 332 M^2 atau setempat/ secara adat dikenalnya seluas sekitar 24. Tumbak dengan Batas – Batas :

- Utara : Jalan Raya Garut – Bandung.
- Selatan : Tanah PT Kereta Api Indonesia
- Timur : Tanah Milik adat atas nama Yati Rohayati
- Barat : Tanah Milik atas nama O. Samudi



Padahal tanah sebagaimana dimaksud adalah milik pribadi penggugat yang harus dipisahkan dari harta gono gini karena tanah tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari Tergugat sebagai mahar/ mas kawin ketika akad nikah dilangsungkan.

9. Bahwa ketika Perceraian terjadi Tergugat juga telah mengambil surat-surat rumah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx sebagaimana dimaksud pada point 4 diatas berikut Kwitansi tanda pembelian tanah tersebut dari Xxxxxxxx karena tanah tersebut secara administrasi belum di balik nama dan baru di transaksikan jual beli secara dibawah tangan.

10. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat seluruh surat kepemilikan atas tanah tersebut masih dipegang oleh Tergugat sehingga dengan ini Penggugat memohon agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan surat tanah dimaksud sebagaimana point gugatan pada poin 4. Kepada Penggugat lengkap berikut kwitansi Jual Belinya.

11. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percampuran kekayaan atau harta Gono Gini, namun dari harta Gono Gini tersebut sebagian telah dibawa oleh Tergugat yaitu berupa Mobil dan Motor yang apabila dikonversikan pada saat itu harga Mobil = Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan harga Motor Vario = Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang telah di bawa oleh Tergugat adalah Rp. 144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga jumlah tersebut harus dikurangkan dari bagian Tergugat.

12. Bahwa yang saat ini tersisa dari Harta Gono Gini adalah tinggal bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat yang apabila ditaksir setelah dihitung penyusutan karena dibangun pada sekitar tahun 2006 dan sampai dengan sekarang belum pernah di renovasi sehingga taksiran nilainya adalah $914,13.M^2 \times Rp. 450.000/M^2 = Rp. 411.358.500,-$ (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Sehingga apabila di bagi dua adalah masing masing mendapatkan Rp. 205.679.250,- (dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan dikurangi oleh jumlah yang telah



diambil terlebih dahulu oleh Tergugat senilai Rp. 144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan nilai tersebut bila dibagi dua adalah Rp. 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Maka hak Tergugat atas nilai gono gini tersebut apabila dinilai oleh nominal uang adalah Rp. Rp. 205.679.250,- dikurangi Rp. 72.250.000,- adalah senilai Rp. 133. 429.250,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

13. Bahwa beralasan hukum kiranya apabila dalam hal ini yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini menyatakan dan menetapkan kalau antara penggugat dan tergugat telah terjadi percampuran harta kekayaan yang sebagian telah diambil oleh Tergugat berupa motor dan mobil sebagaimana telah diuraikan dalam point gugatan nomor 12 diatas.

14. Bahwa disamping harta gono gini mohon ditetapkan pula kalau antara Penggugat dan tergugat terdapat harta kekayaan terpisah dan merupakan milik pribadi Penggugat berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung Xxxxxxxx, RT. 04, RW.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx. Kabupaten Bandung, seluas 332 M² atau setempat/ secara adat dikenalnya seluas sekitar 24. Tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx. Desa Xxxxxxxxxx Asal Persil Konferensi Persil xxx D,II. Kahir Nomor : xxx. Dalam sertifikat saat itu masih tercatat atas nama : Xxxxxxxxxxxxxx, dengan Batas – Batas :

- Utara : Jalan Raya Garut – Bandung.
- Selatan : Tanah PT Kereta Api Indonesia
- Timur : Tanah Milik adat atas nama Yati Rohayati
- Barat : Tanah Milik adat atas nama O. Samudi.

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat yang telah menawarkan asset berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas karena sampai dengan saat ini sertifikat serta kwitansi pembelian dari tanah yang dijadikan mas kawin tersebut masih dipegang oleh Tergugat, sehingga dengan ini Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang di Soreang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jamin atas sebidang tanah milik Penggugat yan itu :

Sebidang tanah yang terletak di Kampung XXXXXXXX, RT. 04, RW.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX. Kabupaten Bandung, seluas 332 M² atau setempat/ secara adat dikenalnya seluas sekitar 24. Tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx. Desa XXXXXXXXXXX Asal Persil Konversi Persil xxx D,II. Kohir Nomor : xxx. Dalam sertifikat saat itu masih tercatat atas nama : XXXXXXXXXXXXXXX, dengan Batas – Batas :

- Utara : Jalan Raya Garut – Bandung.
- Selatan : Tanah PT Kereta Api Indonesia
- Timur : Tanah Milik adat atas nama Yati Rohayati
- Barat : Tanah Milik adat atas nama O. Samudi.

16. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas maka sudah sangat jelas dan terang akan isi pokok gugatan ini sehingga sangatlah beralasan hukum bagi yang mulia majelis hakim untuk mengabulkan seluruh isi gugatan sehingga dengan ini Penggugat memohon agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan hal sebagai berikut :

Dalam Provisi

17. Menyatakan sah dan berharga sita jamin atas sebidang tanah yang terletak di Kampung XXXXXXXX, RT. 04, RW.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX. Kabupaten Bandung, seluas 332 M² atau setempat/ secara adat dikenalnya seluas sekitar 24. Tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx. Desa XXXXXXXXXXX Asal Persil Konfersi Persil xxx D,II. Kohir Nomor : xxx. Dalam sertifikat saat itu masih tercatat atas nama : XXXXXXXXXXXXXXX, dengan Batas – Batas :

- Utara : Jalan Raya Garut – Bandung.
- Selatan : Tanah PT Kereta Api Indonesia
- Timur : Tanah Milik adat atas nama Yati Rohayati
- Barat : Tanah Milik adat atas nama O. Samudi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



2. Menyatakan dan atau Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Kampung XXXXXXXX, RT. 04, RW.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX. Kabupaten Bandung, seluas 332 M² atau setempat/ secara adat dikenalnya seluas sekitar 24. Tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx. Desa XXXXXXXXXXXX Asal Persil Konferensi Persil xxx D,II. Kohir Nomor : xxx. Dalam sertifikat saat itu masih tercatat atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Batas – Batas :

- Utara : Jalan Raya Garut – Bandung.
- Selatan : Tanah PT Kereta Api Indonesia
- Timur : Tanah Milik adat atas nama Yati Rohayati
- Barat : Tanah Milik adat atas nama O. Samudi.

Adalah harta kekayaan terpisah milik Penggugat yang didapat dari Tergugat sebagai mas kawin atau mahar.

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No : xxx. Desa XXXXXXXXXXXX Asal Persil Konferensi Persil xxx D,II. Kohir Nomor : xxx. Dalam sertifikat saat itu masih tercatat atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXX, berikut dengan kwitansi penerimaan/ kwitansi jual belinya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus setelah putusan dibacakan.

4. Menyatakan dan atau menetapkan Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percampuran harta kekayaan yang antara lain adalah :

- a. Satu unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat seluas lebih kurang $304,71 \times 3 = 914,13 \text{ M}^2$.
- b. Satu unit mobil Merk/Type : Suzuki/RS 415 Swift ST (4x2) M/T. tahun Pembuatan 2008. No. Pol : XXXXXXXXXX. Tercatat atas nama Tergugat. S.Pd.
- c. Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Vario CW, warna Pink, tahun Pembuatan 2008. Type: NC110CW. No Rangka: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Tercatat atas nama Penggugat.
- d. Sperangkat alat rumah tangga berupa tempat tidur, kompor, kursi, dll.



5. Menyatakan dan atau menetapkan Tergugat telah mengambil bagian terlebih dahulu atas harta Gono Gini berupa Mobil dan Motor yang apabila dikonversikan pada saat itu harga Mobil = Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan harga Motor Vario = Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang telah di bawa oleh Tergugat adalah Rp. 144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga jumlah tersebut harus dikurangkan dari bagian Tergugat.
6. Menetapkan para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta gono gini tersebut 50 % - 50% (lima puluh persen untuk Penggugat dan 50 persen untuk Tergugat) dan Menetapkan Bahwa nilai bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat yang apabila ditaksir setelah dihitung penyusutan adalah $914,13.M^2 \times Rp. 450.000/M^2 = Rp. 411.358.500,-$ (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Sehingga apabila di bagi dua adalah masing masing mendapatkan Rp. 205.679.250,- (dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan dikurangi oleh jumlah yang telah diambil terlebih dahulu oleh Tergugat senilai Rp. 144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan nilai tersebut bila dibagi dua adalah Rp. 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Maka hak Tergugat atas nilai gono gini tersebut apabila dinilai oleh nominal uang adalah Rp. Rp. 205.679.250,- dikurangi Rp. 72.250.000,- adalah senilai Rp. 133. 429.250,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jamin yang telah diletakan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang.

Subsider

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusasn yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal-tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* didampingi dan/atau diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan untuk melengkapi identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para kuasa hukum tersebut sebagai penerima kuasa advokat/pengacara meliputi surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota advokat/pengacara masing-masing dari penerima kuasa tersebut dalam perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim kemudian menjelaskan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Syarif Usman, S.H., M.H. sebagai mediator untuk membantu para pihak mengupayakan kesepakatan perdamaian dalam perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Syarif Usman, S.H., M.H. sebagai mediator yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023, ternyata pada pokoknya proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama (*kumulasi sengketa mahar*) dalam perkara *a quo* secara damai dan mufakat pada setiap tahap persidangan. Namun usaha damai oleh Majelis Hakim tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan tahap persidangan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum. Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi dan maksud dari gugatan *a quo* dengan perubahan pada pokoknya mengenai obyek sengketa yang dimohonkan sita juga meliputi bangunan rumah yang berdiri di atas tanah di kampung Xxxxxxxx sebagaimana telah terurai dan tercatat pada berita acara sidang perkara *a quo*;

JAWABAN KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI

Bahwa, terhadap gugatan *a quo* Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang sekaligus memuat gugatan rekonvensi, hal mana pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kabanarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah secara dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2005.
2. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 September 2012.
3. Bahwa poin no. 3 huruf d dan point 4, dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa maskawin yang dimaksud tanah 24 tumbak atau 336 meter² yang dijadikan maskawin tersebut adalah tanah yang terletak di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan dan mengucapkan akad maskawin kepada Penggugat tentang tanah dalam point 4 dalam gugatan Penggugat.
5. Bahwa poin no. 5, tanah dan bangunan yang berada di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxx Witan, Kecamatan Xxxxxxxx,

Halaman 11 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah harta bawaan milik Tergugat bersama anak-anak bawaan Tergugat, yang sebagian tanahnya merupakan tanah milik PJKA dan tidak pernah dijadikan sebagai maskawin kepada Penggugat. Adapun setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dan merenovasi bangunan tersebut yaitu renovasi 2(*dua*) kamar tidur dan tembok dapur.

6. Bahwa poin no. 6 dalam gugatan

- a. Dalam huruf a, adalah tidak benar, bangunan dan tanah tersebut adalah harta bawaan milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, adapun harta bersama Tergugat dengan Penggugat adalah renovasi 2(*dua*) kamar tidur dan tembok dapur.
- b. Dalam huruf b, adalah tidak benar, Bahwa pada awalnya Tergugat memiliki harta bawaan berupa mobil Suzuki Vitara yang kemudian dijual dan dijadikan DP mobil Suzuki Swift, akan tetapi mobil tersebut telah dijual ketika Tergugat dan Penggugat masih dalam ikatan perkawinan.
- c. Dalam huruf c, bahwa benar kendaraan tersebut, akan tetapi telah dijual ketika Tergugat dan Penggugat masih dalam ikatan perkawinan.
- d. Dalam huruf d, bahwa benar seperangkat alat rumah tangga tempat tidur, kompor, kursi, dll, yang sejak perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat.

7. Bahwa poin no. 5 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Mobil dan motor tersebut telah dijual masih dalam ikatan perkawinan Tergugat dengan Penggugat.

8. Bahwa poin no. 8 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa yang terjadi adalah justru Penggugat tidak memiliki hak dan ijin menempati dan menguasai serta menikmati tanah dan bangunan harta bawaan milik Tergugat yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxx Witan, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah harta bawaan Tergugat sebelum pernikahan. Sejak perceraian hingga sekarang dikuasai tanpa ijin oleh Penggugat, Tergugat telah mencoba berbicara dan mengingatkan Penggugat untuk keluar dari



tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut, karena tanah dan bangunan tersebut tidak pernah dijadikan sebagai maskawin Tergugat kepada Penggugat.

9. Bahwa poin no. 9 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa Tergugat memang tidak pernah memberikan maskawin yang disebutkan dalam point 9 dalam gugatan penggugat. Surat-surat tersebut sejak awal bukan merupakan maskawin yang diberikan kepada Penggugat sehingga tidak pernah ada di Penggugat.

10. Bahwa poin no. 10 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Pada saat melangsungkan pernikahan maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sudah diterima oleh Penggugat, yaitu berupa emas 42,5 gram, seperangkat alat solat, dan tanah 24 Tumbak yang terletak di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Yang kesemua maskawin tersebut telah diserahkan pada saat akad pernikahan dengan Penggugat.

11. Bahwa poin no. 11 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Yang menjadi harta bersama Tergugat dengan Penggugat yaitu renovasi bangunan 2(*dua*) kamar tidur dan tembok dapur bangunan yang berada di kampung Xxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxx Witan, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk kendaraan mobil dan motor semuanya telah dijual masih dalam ikatan perkawinan Tergugat dengan Penggugat.

12. Bahwa poin no. 12 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Tanah dan bangunan yang terletak di kampung Xxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxx Witan, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah harta bawaan milik Tergugat, dan setelah menikah dengan Penggugat, bangunan 2(*dua*) kamar tidur dan tembok dapur bangunan tersebut direnovasi. Adapun harta bersama (*gono-gini*) tersebut yaitu renovasi bangunan 2 kamar dan tembok dapur, yang pembagiannya Tergugat meyerahkan sepenuhnya kepada undang-undang yang berlaku sesuai norma hukum yang berlaku.

13. Bahwa faktanya harta bersama tersebut dikuasai oleh Penggugat. Dan Penggugat menguasai objek tanah dan bangunan harta bawaan milik



Tergugat yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxx Witan, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat hingga saat ini tanpa hak dan ijin dari Tergugat.

14. Bahwa dengan adanya penguasaan fisik objek harta bawaan Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat saat ini dikawatirkan adanya itikad tidak baik oleh Penggugat untuk mengalikan, meyewakan dan menjual objek aquo tersebut kepada pihak lain, sehingga perlu untuk diletakan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan terhadap harta bawaan milik Tergugat yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxx Witan, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan Juga untuk meletakan sita jaminan terhadap barang-barang alat rumah tangga yang ada didalam objek aquo tersebut.

15. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak benar, dan dengan ini Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang akan diuraikan sebagai berikut.

Dalam Reconvensi

Bahwa Tergugat mengajukan gugatan Reconvensi dan selanjutnya akan disebut Penggugat dalam Reconvensi, dan Penggugat yang selanjutnya disebut Tergugat dalam Reconvensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dan dalih yang sudah dipergunakan oleh Penggugat Reconvensi / Tergugat konvensi akan dipergunakan seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Reconvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Reconvensi telah menikah dengan Tergugat Reconvensi secara islam dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2005.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah putus karena perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 September 2012.
4. Bahwa Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi pada saat melangsungkan pernikahan memberikan maskawin berupa emas 42,5 gram, seperangkat alat solat, dan tanah 24 tumbak/atau 336 meter ²



yang terletak di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik bapak Herman
- Sebelah Timur : Tanah milik bapak Oding/Ofik Faufik
- Sebelah Selatan : Tanah milik bapak Oding/Ofik Faufik
- Sebelah Barat : Tanah milik bapak Oding/Ofik Faufik

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjual maskawin yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah seperangkat alat-alat rumah tangga seperti tempat tidur, kompor, kursi, dll. Berada di dalam rumah yang terletak dikampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Serta renovasi bangunan 2(*dua*) kamar tidur dan tembok dapur bangunan yang terletak dikampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang juga merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi. Untuk pembagian harta bersama (*gono-gini*) tersebut yaitu renovasi 2 (*dua*) kamar tidur dan tembok dapur yang pembagiannya Penggugat Rekonvensi meyerahkan sepenuhnya kepada undang-undang yang berlaku sesuai norma hukum yang berlaku.

7. Bahwa setelah perceraian tanggal 25 September 2012 Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanpa hak dan tanpa ijin Penggugat Rekonvensi untuk menempati harta bawaan Penggugat Reonvensi yaitu tanah dan bangunan yang terletak dikampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini.

8. Bahwa tanah dan bangunan harta mawaan milik Penggugat yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. tidak pernah dijadikan atau diberikan sebagai maskawin kepada Tergugat Rekonvensi. Sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut. Tindakan yang telah dilakukan Tergugat



rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi .

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan peringatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk keluar dan mengosongkan objek tanah dan bangunan harta mawaan milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Karena yang dijadikan maskawin dalam pernikahan dan diberikan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu objek tanah 24 tumbak/atau 336 meter² yang terletak di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat lah keliru dan melawan hukum menguasai tanah dan bangunan harta bawaan milik Penggugat yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa menempati harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat hingga saat ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dihitung sejak September 2012 hingga sekrang Juni 2023 sudah ± 11(*sebelas*) tahun lamanya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, sewa rumah tersebut ± Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) per tahun maka dikalikan 11 tahun Rp. 330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta*) kerugian Penggugat Rekonvensi dari Perbuatan melawan hukun Tergugat Rekonveni.

11. Bahwa dengan dikuasai fisik objek harta bawaan Pengugat Rekonvensi yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dikhawatirkan adanya itikad tidak baik oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengalikan, meyewakan dan menjual objek aquo tersebut kepada pihak lain sehingga perlu untuk diletakan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan terhadap harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi, dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah seperangkat alat-alat rumah tangga seperti tempat tidur, kompor, kursi, dll. Berada di dalam rumah yang terletak dikampung Xxxxxxxx, RT.04/RW.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Serta renovasi bangunan 2(dua) kamar tidur dan tembok dapur bangunan yang terletak dikampung Xxxxxxxx, RT.04/RW.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang juga merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi. Untuk pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut yaitu renovasi 2 (dua) kamar tidur dan tembok dapur untuk membagi dua atas harta bersama tersebut.
3. Menyatakan harta bawaan tanah dan bangunan yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah milik Penggugat Rekonvensi.
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan Objek di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tanpa hak menguasai harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten

Halaman 17 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Jawa Barat sejak September 2012 hingga sekarang Juni 2023 sudah ± 11(*sebelas*) tahun lamanya. Dan menetapkan Tergugat Rekonvensi, untuk membayar sewa rumah tersebut ± Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) per tahun maka dikalikan 11 tahun yaitu sebesar Rp. 330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta*) kepada Penggugat Rekonvensi.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Soreang terhadap objek sengketa.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka memohon menjatuhkan putusan yang seadail-adilnya.

Bahwa, oleh karena Tergugat mengajukan jawaban yang sekaligus memuat gugatan rekonvensi, maka kedudukan para pihak mengalami perubahan yaitu **Penggugat** selanjutnya **menjadi Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi**, sedangkan **Tergugat** selanjutnya menjadi **Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi**;

REPLIK KONVENSI DAN JAWABAN REKONVENSI

Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, kemudian Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Dalam konvensi.

1. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi tetap berpegang teguh pada gugatannya semula.
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi menolak seluruh dalil Tergugat dalam Konvensi terkecuali terhadap apa-apa yang diakuinya secara tegas dan terang.
3. Bahwa jawaban tergugat dalam konvensi pada point 3 adalah mengada-ada dan obscure karena penggugat selama pernikahan belum pernah

Halaman 18 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar adanya asset yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan yaitu berupa tanah yang terletak di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan itu baru didengar oleh Penggugat saat menjalani Mediasi melalui kuasa hukumnya karena tergugat dalam konvensi sendiri tidak pernah menghadiri mediasi meskipun sudah ditekankan untuk hadir oleh pihak mediator Maupun yang Mulia Majelis hakim dalam persidangan sehingga hal itu merupakan alibi yang tidak berdasar dan haruslah diabaikan.

4. Bahwa atas jawaban tergugat pada point 4 adalah pengingkaran dan mendustai diri sendiri, bagaimana bisa tergugat menyatakan kalau tergugat tidak pernah meng-akadkan atas tanah seluas 24 tumbak, sedangkan fakta membuktikan baik secara administrasi tertulis dalam buku nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx. Tertanggal 15 Juni 2005. dan juga di hadapan saksi-saksi pernikahan, sehingga pengingkaran tersebut haruslah ditolak karena bertentangan dengan kaidah hukum baik itu dari kaidah agama maupun kaidah hukum negara, terlebih maskawin tidaklah dapat ditarik kembali terkecuali dalam keadaan perceraian kobla dukhul dan tentunya secara logika sehat tidaklah mungkin berumah tangga selama bertahun-tahun diantara suami istri tidak pernah melakukan hubungan badan.

5. Bahwa tidak benar kalau atas tanah yang dijadikan maskawin oleh Tergugat dalam Konvensi adalah harta bawaan Tergugat Bersama anak-anak bawaan Tergugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Kampung Xxxxxxx, RT. 04, RW.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx. Kabupaten Bandung, seluas 332 M² atau 24. Tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx. Desa Xxxxxxxxxx Asal Persil Konferensi Persil xxx D,II. Kahir Nomor : xxx. Dalam sertifikat saat itu masih tercatat atas nama : Xxxxxxxxxxxxxx, dengan Batas – Batas :

- Utara : Jalan Raya Garut – Bandung.
- Selatan : Tanah PT Kereta Api Indonesia
- Timur : Tanah Milik adat atas nama Yati Rohayati
- Barat : Tanah Milik adat atas nama O. Samudi.



Bagaimana mungkin Tergugat memiliki harta bawaan Bersama anak-anak bawaannya, secara logika bisa dilihat saat pernikahan berlangsung anak-anak bawaan Tergugat masih belum ada yang mapan dan masih bersekolah dan belum ada yang bekerja dan bahkan ketika saat berumah tanggupun anak yang paling besarpun masih dibiayai oleh oleh tergugat dan penggugatpun ikut serta turut andil dalam membiayai sekolahnya, terlebih selain dari anak tergugat yang saat itu baru masuk kuliah, adik-adiknya saat itu masih dibawah umur sehingga dalil pada point 5 tersebut sangat irrasional dan itu hanya akal-akalan Tergugat dalam konvensi untuk mendapatkan tanah yang bukan haknya lagi.

Bahwa tidak benar pula kalau bangunan rumah adalah harta bawaan, karena yang sebenarnya adalah ketika tanah dimaksud dijadikan maskawin tanah tersebut dalam keadaan kosong dan biasa dipakai oleh penduduk setempat sebagai sarana bermain dan sesekali ketika bulan xxxxtus dalam rangka menyambut hari kemerdekaan suka dijadikan lapangan atau tempat panggung innaugurasi kesenian, juga tempat penampungan air bersih untuk keperluan masyarakat sekitar yang dialirkan dari pabrik PT. Cemara Agung dan tidak benar pula kalau sejak awal pernikahan antara Penggugat dan tergugat tinggal di rumah tersebut, yang sebenarnya tergugat dan penggugat pada awal pernikahan tinggal di rumah orang tua Penggugat konvensi dan setelah beberapa bulan barulah rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat secara Bersama-sama dan itupun tidak terlepas dari kekurangan sehingga tidak sedikit penggugat melibatkan keluarga penggugat konvensi untuk membantu secara materi demi terbangunnya rumah tersebut, adapun statement Tergugat atas pembangunan renovasi 2 kamar itu yang benar adalah bukan membangun rumah bawaan melainkan membangun kamar tambahan di atas tanah milik PT. Kereta Api yang dibangun secara Bersama-sama, hal itu dilakukan agar dapat digunakan sebagai tempat praktek bersalin karena kebetulan Penggugat Konvensi berprofesi sebagai bidan, itupun dibangun tanpa adanya biaya dari Tergugat dalam Konvensi.

6. Bahwa atas jawaban pada point 6 huruf a tidak perlu ditanggapi karena merupakan pengulangan dari dalil sebelumnya namun terhadap point 6

Halaman 20 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



huruf b adalah kekeliruan yang disengaja oleh Tergugat dalam Konvensi karena fakta yang sebenarnya adalah mobil Vitara yang dimaksud oleh Tergugat dalam Konvensi telah dijual kepada adik Penggugat dalam Konvensi bernama Heri seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kenapa dijual kepada adik Penggugat yang bernama Heri, hal itu karena mobil Vitara tersebut masih dalam status Cicilan sedangkan kalau dijual kepada orang lain tidak mungkin laku sebagaimana layaknya mobil yang utuh/ sudah lunas dan memiliki BPKB dengan sisa cicilan selama 1 tahun, cicilan mana ditanggung oleh Penggugat dan tergugat. Dari hasil penjualan tersebut oleh Tergugat Konvensi dijadikan uang muka mobil Suzuki swift dan cicilannyapun ditanggung secara Bersama-sama antara penggugat dan tergugat, bahkan saat awal perceraian terjadi, mobil dan motor masih ada di rumah aquo namun setelah adanya putusan cerai di pengadilan maka tanpa sepengetahuan penggugat konvensi mobil Suzuki swift tersebut dibawa oleh Tergugat Konvensi secara diam-diam, dan kemudian setelah itu beberapa hari kemudian motor turut dibawa juga oleh Tergugat Konvensi.

Bahwa atas point c dan d tidaklah perlu ditanggapi karena dalil tersebut hanyalah dalil kosong tanpa fakta sehingga harus ditolak.

7. Bahwa dalil pada point 7 adalah pengulangan sehingga tidak perlu ditanggapi dan tentunya ditolak secara tegas oleh penggugat dalam Konvensi.

8. Bahwa dalil Tergugat dalam Konvensi pada point 8 sangat irrasional dan tanpa dasar sehingga tidak masuk akal karena bagaimana mungkin Penggugat menguasai hak milik orang lain tanpa dasar, bahkan secara logika kalau memang benar rumah itu adalah harta bawaan kenapa Tergugat malah meninggalkan rumah dan tanah tersebut ? bahkan saat terjadi perceraian Tergugat bisa saja mengusir Penggugat dari rumah *a quo* dan bukan sebaliknya malah kabur bahkan secara sembunyi-sembunyi membawa motor dan mobil dari rumahnya? Hal demikian adalah tindakan yang diluar nalar akal sehat sehingga melihat fakta kalau Tergugat telah berbuat curang maka Penggugat konvensi baru sadar akan keberadaan sertifikat hak milik atas tanah yang lalu memeriksanya ketempat



penyimpanan dan ternyata memang sertifikat itu tidak ada lagi di tempatnya dan untungya Penggugat konvensi masih menyimpan Photo Copy atas sertifikat tanah tersebut.

9. Bahwa tidak benar kalau Tergugat mengatakan surat rumah dimaksud tidak pernah ada pada Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat mengetahui surat tersebut kalau tidak pernah ada pada Penggugat ? yang benar adalah surat itu yang berupa sertifikat Hak Milik Nomor : xxx. Desa Xxxxxxxx seluas 332 M² atau 24. Tumbak, pernah diperlihatkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi sebelum pernikahan dan disitulah terjadi pembicaraan bahwa maskawin yang akan diberikan saat ijab qubul salah satunya adalah tanah dimaksud, namun sertifikat tersebut belum dibalik nama kepada Tergugat Konvensi karena suratnya masih atas nama pemilik lama yaitu atas nama Xxxxxxxxxxxx, sedangkan tanah tersebut dibeli dari penjual bernama Xxxxxxxx. Sehubungan saat itu sertifikatnya belum di balik nama, maka setelah ijab qubul penggugat Konvensi hanya menerima Photo Copy nya saja dari Tergugat Konvensi dengan alasan akan di urus dulu proses balik nama nya, dan nanti Penggugat Konvensi tinggal menerima sertifikat aslinya yang sudah dibalik nama kepada penggugat Konvensi, namun ditunggu-tunggu ternyata proses balik nama tersebut tidak terlaksana juga akan tetapi karena Penggugat Konvensi percaya kepada Tergugat Konvensi mengingat statusnya suami istri maka Penggugat Konvensi pun tidak mempermasalahkannya terlebih penggugat dan tergugat saat itu sedang banyak-banyaknya pengeluaran untuk biaya pembangunan rumah dan akhirnya sertifikat tanah tersebut disimpan secara Bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Bersama.

Bahwa setelah terindikasi adanya ketidak cocokan dalam berumah tangga maka Tergugat secara diam-diam mengambil sertifikat tanah tersebut yang nota bene sudah dijadikan maskawin, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dalam konvensi atas itikad tidak baiknya dan bahkan pada saat proses perceraian Tergugat dalam konvensi pernah menyatakan kalau dirinya menyesal telah memberikan mas kawin berupa tanah dimaksud sehingga dengan segala cara berupaya mengambil kembali mas kawin yang sudah



di ikrarkan saat ijab kobul, padahal mas kawin yang sudah di ikrarkan tidaklah dapat ditarik kembali.

Bahwa sebenarnya Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sudah menyatakan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi bila saja mau menjual tanah dan rumah itu silahkan saja asal atas sepengetahuan Penggugat Konvensi dan dipertemukan langsung dengan pembelinya agar hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan nanti harga rumah akan ditaksir berdasarkan standar umum dan kemudian dari harga umum rumah tersebut setengahnya akan diserahkan kepada Tergugat dalam konvensi sehingga untuk keperluan tersebut pada tanggal 20 Desember 2012 Penggugat Konvensi pernah meminta keterangan dari kepala desa XXXXXXXXXXXXXXX untuk menaksir harga bangunan saat itu dengan membawa Copy sertifikat hak milik No : xxx. Desa XXXXXXXXXXX Asal Persil Konfersi Persil xxx D,II. Kahir Nomor : xxx. Dalam sertifikat saat itu masih tercatat atas nama : XXXXXXXXXXX, dan kepala desa pun melakukan klarifikasi atas asal usul tanah tersebut serta melakukan klarifikasi kepada keluarga pemilik tanah tersebut serta kepada XXXXXXXX dan berdasarkan keterangan dari keluarga pemilik yang tercantum dalam tanah tersebut diperoleh keterangan bahwa tanah tersebut telah dijual secara dibawah tangan sehingga munculah surat keterangan Desa tertanggal 20 Desember 2012 yang menerangkan kalau tanah dan rumah yang berdiri diatasnya adalah milik Tergugat dan Penggugat disertai dengan keterangan taksiran harga bangunan saat itu.

10. Bahwa tidak benar kalau pada point 10 Tergugat dalam konvensi telah menyerahkan maskawin berupa tanah seluas 24 tumbak yang terletak di kampung XXXXXXX, desa xxxxxxx, kecamatan xxxxxxxxx, kabupaten Bandung, dan penggugat baru mendengar tanah dimaksud saat menjalani mediasi sehingga dalil tersebut ditolak secara tegas oleh penggugat karena kalau saja benar maka suratnyapun sudah ada di penggugat sejak ijab kobul pernikahan dan itu hanyalah akal-akalan tergugat dalam konvensi untuk menarik kembali mas kawin yang sudah di



ikrarkan saat pernikahan, dan tentunya itu adalah perbuatan dzolim dan munafik sehingga dalil tersebut harus ditolak.

11. Bahwa dalil-dalil tergugat dalam konvensi pada point 11, 12, 13 adalah pengulangan dari dalil sebelumnya sehingga tidak penting untuk ditanggapi karena sudah dibahas pada point-point sebelumnya dan tentunya harus dinyatakan ditolak dan tidak berdasar.

12. Bahwa penggugat setuju dan sepakat dengan dalil tergugat pada point 14 untuk melakukan sita jamin atas tanah sengketa karena penggugat khawatir sertifikat rumah tersebut disalah gunakan oleh tergugat dalam konvensi, hal demikian sangatlah berdasar karena melihat kebohongan serta itikad tidak baik dari tergugat dalam konvensi dimana tergugat selalu berupaya memutar balikan fakta dengan kebohongan-kebohongannya serta selalu berupaya menjual tanah dan rumah tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat Konvensi dan itupun sudah terbukti dengan perbuatan Tergugat dalam konvensi yang telah menjual mobil Suzuki Swift dan Motor roda dua dan itikad tidak baiknyapun terbukti kalau dalam mediasi pun tidak mau hadir padahal penggugat mengetahui kalau tergugat saat mediasi ada di seputaran Bandung dan tidak sedang bekerja karena tergugat sudah pensiun, namun tidak mau menghadiri mediasi dengan tanpa alasan yang sah secara hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa atas dalil-dalil yang tertulis Dalam Konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada dalil dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dan jelas.
3. Bahwa benar antara penggugat dalam rekonvensi serta tergugat dalam rekonvensi telah menikah dan kini telah bercerai sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam rekonvensi pada point 2 dan 3 Dalam Rekonvensi.
4. Bahwa benar kalau saat pernikahan penggugat dalam rekonvensi telah memberikan mas kawin berupa :
 - a. Emas 42,5 Gram



- b. Tanah 24 Tumbak
- c. Alat sholat.

Namun tidak benar kalau tanah maskawin yang dimaksud adalah tanah yang terletak di kampung Xxxxxxx, desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, kabupaten Bandung. Dan yang benar adalah tanah yang terletak di Kampung Xxxxxxx, RT. 04, RW.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx. Kabupaten Bandung, seluas 332 M² atau setempat/ secara adat dikenalnya seluas sekitar 24. Tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx. Desa Xxxxxxxxxx Asal Persil Konferensi Persil xxx D,II. Kohir Nomor : xxx. Dalam sertifikat saat itu masih tercatat atas nama : Xxxxxxxxxxxxxx, dengan Batas – Batas :

- Utara : Jalan Raya Garut – Bandung.
- Selatan : Tanah PT Kereta Api Indonesia
- Timur : Tanah Milik adat atas nama Yati Rohayati
- Barat : Tanah Milik adat atas nama O. Samudi.

5. Bahwa dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi pada point 5,6,7,8 dan 9 merupakan pengulangan dalil atas gugatan Konvensi sehingga dengan ini seluruh dalil serta point-point Replik sebagaimana diuraikan dalam Konvensi diatas mohon dianggap sebagai jawaban atas gugatan rekonvensi ini karena antara dalam konvensi dan dalam Rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

6. Bahwa dalil penggugat rekonvensi pada point 10 sangatlah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak karena bagaimana bisa tergugat dalam rekonvensi harus membayar sewa atas kekayaan milik pribadinya, sehingga dalil tersebut hanyalah angan-angan dan akal-akalan penggugat dalam rekonvensi untuk mengambil kembali mas kawin yang sudah di ikrarkan.

7. Bahwa gugatan Rekonvensi ini hanyalah pengalihan isu agar tidak focus pada gugatan terlebih gugatan Rekonvensi tidak mempunyai Dasar hukum dan bahkan penggugat rekonvensi telah memutar balikan fakta yang sesungguhnya sehingga haruslah ditolak secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas maka jelas dan tegas kalau gugatan penggugat Dalam Konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan ini maka penggugat dalam konvensi/ tergugat dalam rekonvensi dengan ini memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dakam Konvensi

Tetap berpegang teguh pada gugatan konvensi semula

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan biaya menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

DUPLIK KONVENSI DAN REPLIK REKONVENSI

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, selanjutnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kabanarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 3 dalam Repliknya mengenai aset yang akan diberikan oleh Tergugat sebidang tanah 24 tumak di Blok Xxxxxxx Desa Nariwita Kecamatan Xxxxxxxxxx mengada-ngada dan tidak jelas perlu digaris bawahi dan ditekankan agar Penggugat mengetahui mengenai aset yang dimiliki oleh Tergugat itu sudah ada sebelum pernikahan dengan Tergugat yang didapatkan dari atas nama Hj. Tati Dewi

Halaman 26 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Patimah yang tercatat dalam buku C No 2252 dan tanah tersebut didapatkan berdasarkan waris pada tahun 2004, sehingga beralih kepada Tergugat. Bahwa sangat jelas bahwa tanah atau aset tersebut menjadi hak Tergugat langsung bukan harta milik orang lain atau harta dengan istri sebelumnya yang kemudian Tergugat berani memberikannya sebagai mas kawin karena memang tanah tersebut sudah jelas kepunyaan Tergugat yang apabila diberikan sebagai mas kawin tidak akan menjadi masalah dikemudian hari;

3. Bahwa yang medustai diri sendiri adalah Penggugat sendiri sudah jelas dalam buku nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx dengan sangat jelas ditulis tanah 24 tumak bukan tanah yang diatasnya berdiri diatas bangunan perlu ditekankan sekali lagi tanah dan bangunan yang berada di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxx Witan, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah harta bawaan milik Tergugat bersama anak-anak bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya dengan Tergugat, yang sebagian tanahnya merupakan tanah milik PJKA dan tidak pernah dijadikan sebagai maskawin kepada Penggugat sehingga apabila memang benar tanah dan bangunan tersebut diberikan oleh Tergugat justru Tergugatlah melakukan pengingkaran karena memberikan tanah yang dalam hal ini masih menempel hak orang lain disana selain tanah tersebut tanah PJKA juga tanah bagian untuk anak-anaknya dari pernikahannya terdahulu sebelum dengan Penggugat yang otomatis logikanya harus ada ijin dahulu dari anak-anaknya Tergugat;

4. Bahwa poin no. 5, yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya kami sangat kurang memahami mengenai logika pemikirannya dan kami merasa aneh yang menganggap ada harta bawaan bersama anak-anak bawannya sedangkan anak yang paling besarpun masih dibiayai, kolerasi antara kewajiban seorang ayah membiayai anaknya disambungkan dengan harta bawaan ayah dan anaknya itu dimana? Sungguh pemikiran yang sesat, perlu kami sampaikan dengan Bahasa yang sederhana dan diurai satu persatu agar Penggugat memahaminya dengan kronologis yang jelas

Halaman 27 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2005, Tergugat mempunyai istri
- Dari pernikahan sebelumnya Tergugat mempunyai 6(enam) orang anak.
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat aset berupa tanah dan bangunan yang berada di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung adalah harta bawaan Tergugat dan anak-anak bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya.
- Pada saat pernikahan dengan Penggugat tidak pernah Tergugat memberikan dan menjadikan maskawin tanah dan bangunan yang berada di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung.

Bahwa Tergugat sangat jelas menjelaskan kepada Penggugat untuk bisa memahami dengan jelas mana yang hak mana yang bukan, mana yang irrasional mana yang rasional, yang irrasional itu menghubungkan suatu harta bawaan dengan kewajiban seorang ayah pada anaknya sehingga bisa disebut cacat logika, Penggugat juga mendalilkan dan tidak perlu di ingatkan lagi karena sudah mengetahui dalam dalilnya suatu mas kawin itu tidak bisa ditarik lagi karena bertentangan dengan kaidah hukum dan yang terutama kaidah Agama, seharusnya Penggugat sadar dan berkaca apabila mas kawin tersebut adalah barang yang bukan kepunyaan secara utuh dari yang memberikan apakah sah secara hukum dan kaidah atau norma-norma yang berlaku? tentu saja tidak, justru karena itu Tergugat telah memberikan yang benar-benar kepunyaan Tergugat;

5. Bahwa poin no. 6 Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya dimana mobil tersebut dijual saat masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa sekali lagi Tergugat heran dengan pola pikir Penggugat pada point 8 repliknya yang menyebutkan istilah irasional apakah Penggugat sebenarnya mengetahui arti kata irasional tersebut, perlu kami jelaskan menurut kamus besar Bahasa Indonesia irasioanal Yaitu cara berfikir yang



tidak sesuai akal sehat, dan alasan yang tepat, jadi bila Penggugat mendalilkan apabila memang benar harta bawaan mengapa Tergugat pergi serta mengkolerasikan dengan apakah itu harta bawaan atau bukan dimana kolerasinya? Sehingga dimana pemikiran akal sehatnya bila Tergugat pergi maka objek tersebut bukan harta bawaan! Justru semenjak sebelum gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat Tergugat selalu mengundang Penggugat untuk mediasi namun Penggugat pada kenyataannya tidak datang dan menganggap bahwa tanah dan rumah tersebut bukan harta bawaan Tergugat;

7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam point 9 repliknya merupakan dalil tanpa bukti sekali lagi kami tidak bosan mengulangi dan menegaskan saat ijab Kabul yang dijadikan mas kawin adalah tanah 24 tumak, bukan tanah dan bangunan, bahkan dalam dalilnya Penggugat mengatakan secara diam-diam mengambil sertifikat tanah tersebut, sudah sangat jelaslah dimana lagi sertifikat tersebut akan disimpan dan diamankan bila tidak oleh Tergugat yang menjadi harta bagian juga dari anak-anaknya sehingga suatu fitnah dan penghinaan besar yang mengatakan secara diam-diam yang mengonotasikan seolah Tergugat Pencuri, membawa barang sendiri dengan cara diam-diam (apa perlu membawa barang yang kepunyaan Tergugat dan anak-anaknya ijin kepada Penggugat);

8. Bahwa poin no. 9 dalam replik Penggugat adalah tidak benar. Tergugat tidak membahas terlalu Panjang karena benar pada faktanya Tergugat memang tidak pernah memberikan maskawin yang disebutkan dalam point 9 dalam gugatan penggugat. Surat-surat tersebut sejak awal bukan merupakan maskawin yang diberikan kepada Penggugat sehingga tidak pernah ada di Penggugat;

9. Bahwa Tergugat menanggapi dalam replik Penggugat yang menyebutkan Tergugat dzolim dan munafik, sungguh suatu fitnah yang keji justru apabila Tergugat memberikan objek tersebut Tergugat menzolimi anak-anak Tergugat dengan istri sebelumnya, bahkan mendzolimi Penggugat dengan memberikan harta yang bukan keseluruhan kepunyaan milik Tergugat.



Dalam Rekonvensi

Bahwa dalil-dalil yang sudah dipergunakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dalam konvensi dipakai dalam gugatan rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Tergugat Dalam Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa telah jelas Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada saat melangsungkan pernikahan memberikan maskawin berupa emas 42,5 gram, seperangkat alat solat, dan tanah 24 tumbak/atau 336 meter². Telah secara jelas diberikan untuk maskawin yang terletak di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik bapak Herman
- Sebelah Timur : Tanah milik bapak Oding/Ofik Faufik
- Sebelah Selatan : Tanah milik bapak Oding/Ofik Faufik
- Sebelah Barat : Tanah milik bapak Oding/Ofik Faufik

3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin no.6 dalam rekonvensi sangat tidak memahami gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang telah jelas menyatakan maskawin yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu terletak di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. dan tidak pernah mengambil bahkan menjual maskawin yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi. Justru Tergugat Rekonvensi yang memaksakan dan mengada-ngada serta tanpa hak menguasai tanah dan bangunan yang berada di kampung Xxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Yang jelas tidak pernah diberikan sebagai maskawin.

4. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin no.6 dalam rekonvensi. Tergugat Rekonvensi yang mengaku kekayaan milik pribadinya padahal Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alas dasar hak kepemilikan dan menguasai tanpa ijin tanah dan bangunan yang berada di kampung



Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Yang jelas merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa setelah perceraian tanggal 25 September 2012 Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanpa hak dan tanpa ijin Penggugat Rekonvensi untuk menempati harta bawaan Penggugat Rekonvensi yaitu tanah dan bangunan yang terletak dikampung XXXXXXXX, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini.

6. Bahwa tanah dan bangunan harta bawaan milik Penggugat yang terletak di kampung XXXXXXXX, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. tidak pernah dijadikan atau diberikan sebagai maskawin kepada Tergugat Rekonvensi. Sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut. Tindakan yang telah dilakukan Tergugat rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi .

7. Bahwa dengan Penggugat Rekonvensi tidak bisa menempati harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di kampung XXXXXXXX, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat hingga saat ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dihitung sejak September 2012 hingga sekrang Juni 2023 sudah ± 11(*sebelas*) tahun lamanya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, sewa rumah tersebut ± Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) per tahun maka dikalikan 11 tahun Rp. 330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta*) kerugian Penggugat Rekonvensi dari Perbuatan melawan hukun Tergugat Rekonveni.

8. Bahwa dengan dikuasai fisik objek harta bawaan Pengugat Rekonvensi yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dikhawatirkan adanya itikad tidak baik oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengalikan, meyewakan dan menjual objek aquo tersebut kepada pihak lain sehingga perlu untuk diletakan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan terhadap harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di



kampung XXXXXXXX, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang Penggugat Rekonvensi telah jelas dan tegas dalam gugatan rekonvensi dan duplik, dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi, dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah seperangkat alat-alat rumah tangga seperti tempat tidur, kompor, kursi, dll. Berada di dalam rumah yang terletak dikampung XXXXXXXX, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Serta renovasi bangunan 2(dua) kamar tidur dan tembok dapur bangunan yang terletak dikampung XXXXXXXX, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang juga merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi. Untuk pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut yaitu renovasi 2 (dua) kamar tidur dan tembok dapur untuk membagi dua atas harta bersama tersebut
3. Menyatakan harta bawaan tanah dan bangunan yang terletak di kampung XXXXXXXX, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah milik Penggugat Rekonvensi.
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan Objek di kampung XXXXXXXX, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.



5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tanpa hak menguasai harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di kampung Xxxxxxxx, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sejak September 2012 hingga sekrang Juni 2023 sudah ± 11(*sebelas*) tahun lamanya. Dan menetapkan Tergugat Rekonvensi, untuk membayar sewa rumah tersebut ± Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta*) per tahun maka dikalikan 11 tahun yaitu sebesar Rp. 330.000.000 (*tiga ratus tiga puluh juta*) kepada Penngugat Rekonvensi.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Soreang terhadap objek sengketa.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka memohon menjatuhkan putusan yang seadail-adilnya.

DUPLIK REKONVENSI

Bahwa, terhadap replik rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Dengan ini hendak mengajukan Duplik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi tetap berpegang teguh pada gugatan dalam Konvensi serta Jawaban Dalam Rekonvensi semula.
2. Bahwa terhadap apa yang disampaikan dalam Gugatan Konvensi dan Jawaban Rekonvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan sehingga dianggap pula sebagai tanggapan atas Replik yang disampaikan oleh Penngugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat dalam Konvensi menolak seluruh dalil Tergugat dalam Konvensi terkecuali terhadap apa-apa yang diakuinya secara tegas dan terang.



4. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi kesemuanya adalah karangan dari Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi yang tidak benar dan tidak berdasar terlebih Replik dalam rekonvensi yang disampaikan hanyalah pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya sehingga harus ditolak dan dalam hal ini kami menuntut untuk pembuktian dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas maka jelas dan tegas kalau gugatan penggugat Dalam Konvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan sebaliknya Penggugat dalam Rekonvensi hanyalah mengarang-ngarang ceritra tanpa dasar, maka dengan ini penggugat dalam konvensi/ tergugat dalam rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

PERMOHONAN SITA

Bahwa, terhadap permohonan sita Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dalam gugatan konvensi, serta terhadap permohonan sita Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua permohonan sita tersebut dalam persidangan insidentil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan sita baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi melalui putusan sela Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 02 Xxxxxtus 2023, yang pada pokoknya isi putusan tersebut mengabulkan permohonan sita dalam gugatan konvensi dan menolak permohonan sita dalam gugatan rekonvensi sebagaimana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara persidangan;



Bahwa, selanjutnya Pengadilan Agama Soreang telah melakukan sita terhadap obyek sengketa dalam gugatan konvensi yang dimohonkan sita oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sesuai putusan sela tersebut, peletakan sita mana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara sita Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 21 Xxxxxtus 2023;

BUKTI-BUKTI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Bahwa, untuk tujuan mempersingkat uraian putusan ini, para pihak dalam uraian alat-alat bukti akan disebut sebagai Penggugat (*untuk menunjuk Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi*) dan Tergugat (*untuk menunjuk Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi*);

Bahwa, selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan konvensi dan membuktikan bantahan dalam jawaban rekonvensinya, telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa bukti-bukti surat serta 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah diketahui dan dilihat oleh Pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengeluarkan kutipan akta nikah tersebut dengan nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2023 serta telah dicocokkan dengan asli fotokopi kutipan akta nikah yang telah diketahui dan dilihat tersebut yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 3050/AC/2012/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 25 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda P.2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, tanggal 20 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang pada Pemerintah Desa yang mengeluarkan surat keterangan tersebut atau telah dilegalisir dengan nomor reg. XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Maret 2023 serta telah dicocokkan dengan asli legalisirnya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tanggal 26 Januari 1991. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB, pada Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, Nomor 32.05.090.012.014-0040.0 atas nama XXXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Bandung, pada Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf



dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PT. Kereta Api (Persero) pada Januari 2008 dan ditujukan kepada Tergugat, S.Pd. (Tergugat) perihal tagihan sewa tanah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Nota Perhitungan Penetapan Pajak (Sementara) Mobil Suzuki Swift Nomor Polisi XXXXXXXXX atas nama Tergugat., S.Pd. (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Cabang Pelayanan Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, tanggal 27 April 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Nota Pembayaran Ganti Oli Mobil Suzuki Swift Nomor Polisi XXXXXXXXX tertanggal 19 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda P.10;

11. Fotokopi Kwitansi Pembelian Motor Honda yang telah diterima dari Penggugat (Penggugat) oleh Xxxxxxxxxxxx (dealer Sepeda Motor) tanggal 28 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Jalan Nomor B.0120 yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxxxxxx (dealer Sepeda Motor) atas nama Penggugat (Penggugat) tanggal 28 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda P.12;

13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran BBN Sepeda Motor Honda Vario CW tahun 2008 yang telah diterima dari Penggugat (Penggugat) oleh Xxxxxxxxxxxx (dealer Sepeda Motor) tanggal 14 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf



dan tanda P.13;

Bahwa, terhadap **bukti surat** tersebut di atas, pihak **Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi** pada saat sidang pemeriksaan setempat telah memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa, terhadap **bukti surat P.1, P.2, P.5, P.6 dan P.7** (*diantaranya bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya*), pihak **Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi** pada saat sidang pemeriksaan setempat telah memberikan tanggapan bahwa Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi **mengakui keberadaan dan kebenaran** bukti tersebut;

B. Bukti Saksi;

1. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kampung xxxxxxxxxxxx, RT.006 RW.016, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan sebagai Xxxxxxxxxxxxxx dari Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi. Selanjutnya para pihak dalam keterangan saksi disebut Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang mereka telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mendengarnya, mahar yang disebutkan oleh Tergugat pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu berupa emas 42,5 gram, seperangkat alat sholat dan tanah di Kampung Xxxxxxxx, yang sekarang di RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung;



- Bahwa saksi tahu dan mendengar sendiri pada waktu sesaat sebelum ijab-kabul pihak penghulu XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu menjelaskan dan mengumumkan di depan orang-orang bahwa Tergugat adalah pihak mempelai pria dan Penggugat adalah pihak mempelai wanita lalu penghulu mengumumkan juga maharnya dan diantaranya adalah tanah yang terletak di kampung XXXXXXXX, yang sekarang di RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bandung lalu setelah itu dibenarkan oleh Tergugat sendiri dan orang-orang yang hadir waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang terletak di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
- Bahwa luas tanah di kampung XXXXXXXX RT.004 RW.013 yang disebutkan sebagai mahar pada saat ijab kabul dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah 24 tumbak;
- Bahwa sekarang ada bangunan rumah di atas tanah di kampung XXXXXXXX tersebut yang dahulu menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami istri;
- Bahwa saksi tahu, rumah yang berdiri di atas tanah di kampung XXXXXXXX tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah kisaran 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah menikah, saksi juga ikut membantu saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas batas-batas tanah dan rumah tersebut, namun saksi hanya tahu bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa seingat saksi Pada saat ijabnya kabulnya, Penggugat mengucapkan "tanah yang telah disebutkan" saja sebagai mahar;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksud dengan tanah yang dijadikan mahar oleh Tergugat untuk Penggugat adalah tanah yang terletak di kampung XXXXXXXX, yang sekarang di RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bandung,



karena pada waktu sesaat sebelum ijab-kabul pihak penghulu terlebih dahulu menguraikan siapa pihak mempelai pria dan siapa mempelai wanita serta menguraikan dan mengumumkan maharnya yang salah satunya adalah tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, yang sekarang di RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung lalu dibenarkan oleh Tergugat sendiri dan orang-orang yang hadir waktu itu;

- Bahwa saksi tahu saat mendengar penghulu menguraikan dan mengumumkan sesaat sebelum ijab-kabul bahwa maharnya adalah tanah di kampung Xxxxxxxx yang sekarang di RT.004 RW.013 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan luas 24 tumbak;
- Bahwa setahu saksi rumah di atas tanah di kampung Xxxxxxxx tersebut tidak berdiri di atas tanah pihak lain dan seingat saksi tidak ada tambahan bangunan;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut tidak berbatasan langsung dengan tanah PT. Kereta Api, setahu saksi memang ada tanah PT. Kereta Api di belakang tanah itu namun seingat saksi tidak berbatasan langsung;
- Bahwa setahu saksi harta lainnya yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah yaitu Kendaraan Motor merk Honda Vario berwarna merah muda yang biasanya dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-suratnya dan Nomor Polisi kendaraan motor tersebut;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi terakhir melihat kendaraan motor tersebut pada saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, setelah perceraian saksi tidak melihat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu proses dan sumber perolehan kendaraan motor tersebut;



- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki kendaraan mobil Feroza berwarna merah hati, kemudian diganti menjadi mobil Suzuki Swift berwarna telur asin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli kendaraan mobil Feroza dan Swift tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana untuk membeli kendaraan mobil Feroza dan Swift tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat-surat dan Nomor Polisi kendaraan mobil Feroza dan Swift tersebut;
- Bahwa yang menguasai kendaraan mobil Feroza dan Swift tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil Swift tersebut;
- Bahwa saksi terakhir melihat kendaraan mobil Swift tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai waktu itu masih dipakai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah seperti peralatan rumah tangga atau lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak dapat menaksir jumlah harga motor Vario dan mobil Swift yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak dapat menaksir biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat yang di kampung Xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah yang berdiri di atas tanah di kampung Xxxxxxxx tersebut tidak dilakukan renovasi dan setahu saksi tidak ada tambahan bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu taksiran harga bangunan rumah yang di kampung Xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa setelah bercerai, Tergugat sudah tidak menempati rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah dari tanah dan rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut;



- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat dari tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, saksi juga tidak tahu siapa yang memegang suratnya;
- Bahwa dahulu tanah dan rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, masih ditempati oleh Penggugat namun sekarang saksi tidak tahu karena saksi sudah lama tidak berkunjung ke kampung Xxxxxxxx;
- Bahwa saya tahu batas-batas tanah dan bangunan rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut, yaitu: *Kaler* (sebelah utara) : Jalan Raya Xxxxxxxx-Tasik; *Kidul* (sebelah selatan) : Rumah penduduk; *Wetan* (sebelah timur) : Rumah Yuyun; *Kulon* (sebelah barat) : Rumah Odang;
- Bahwa saksi yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa saya mengetahui dan mendengar dengan sangat jelas sesaat sebelum ijab kabul penghulu KUA Xxxxxxxxxxxxxx menguraikan dan mengumumkan bahwa diantara mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, yang sekarang di RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx dan didengar serta dibenarkan oleh orang-orang yang hadir saat itu termasuk keluarga Tergugat sendiri diantaranya orang tua Tergugat yaitu bapak Somawinata dan ibunya Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai bidan PNS di puskesmas Xxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat pernah bekerja sebagai kepala sekolah di SMP PGRI, kemudian diangkat menjadi Penilik SD dan saat ini Tergugat telah pensiun dari PNS;
- Bahwa saksi lahir dan tinggal sudah sejak lama di Kampung Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah di kampung Xxxxxxxx tersebut berbatasan dengan tanah PT. Kereta Api, namun yang saksi ingat di belakang tanah tersebut terdapat rel Kereta Api;



- Bahwa setahu saksi yang mengurus rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut adalah Penggugat, saksi tahu karena saat saksi berkunjung ke rumah orang tua, Penggugat juga terkadang ada dan tinggal di rumah di kampung Xxxxxxxx RT.004 RW.013 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik tanah dan bangunan di kampung Xxxxxxxx tersebut, saksi hanya tahu dulu tanah itu masih tanah kosong yang diurus dan dikuasai Tergugat biasanya juga digunakan untuk acara RT atau Desa sebelum akhirnya dijadikan mahar oleh Tergugat untuk Penggugat dan dibangun rumah di atasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberitahu siapa pemilik tanah sebelumnya dan bangunan rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah dan bangunan rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar tanah di kampung Xxxxxxxx RT.004 dan RW.013 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dijadikan mahar, namun saksi tidak melihat Sertifikatnya;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai anak bawaan;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kampung Xxxxxxxx, RT.003 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan sebagai Xxxxxxxx Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi. Selanjutnya para pihak dalam keterangan saksi disebut Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxx dan menjabat sebagai ketua RW di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di kampung Xxxxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX;



- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang mereka telah bercerai sekitar pada tahun 2012 atau 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat bercerai
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua Penggugat, mahar yang disebutkan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa emas, seperangkat alat sholat dan sebidang tanah, namun orang tuanya tidak menjelaskan letak sebidang tanah yang dijadikan mahar tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang sedang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat. Tanah itu letaknya masih bersebelahan dengan tanah dan rumah ayah saksi dan setahu saksi dari cerita orang-orang tanah itu yang dijadikan mahar oleh Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari informasi orang-orang Luas tanah yang disebutkan pada saat ijab kabul di pernikahan tersebut adalah sekitar 24 tumbak;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sebidang tanah tersebut, yakni:
Barat : dahulu rumah Apih Odang sekarang Een; Timur : rumah keluarga saksi (Iri sahri orang tua saksi); Selatan : Tanah PT. KAI; Utara : Jalan Raya Garut-Bandung;
- Bahwa di atas tanah di kampung Xxxxxxxx tersebut sudah ada bangunan rumah yang dulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat waktu masih sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah di kampung Xxxxxxxx tersebut dibangun pada saat kisaran satu sampai dua bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Sebelumnya tanah itu kosong dan biasanya dipakai untuk acara seperti Xxxxxtus an oleh RT atau RW dan pihak Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan rumah tersebut biayanya darimana dan habis biaya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya;

Halaman 44 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa setahu saksi sebidang tanah tersebut awalnya dibeli oleh XXXXXXXXXXXX dari seseorang, saksi ikut saat menjadi saksi dalam pengukuran sebidang tanah tersebut saat dibeli oleh XXXXXXXXXXXX. Setelah dari XXXXXXXXXXXX saksi tidak tahu secara pasti perpindahan kepemilikan setelah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologi sampai tanah di kampung XXXXXXXX tersebut dijadikan mahar dan dibangun rumah oleh Tergugat dan Penggugat. Yang saksi tahu setelah dari XXXXXXXXXXXX tanah itu memang diurus dan dikuasai oleh Tergugat namun saksi tidak tahu secara pasti asal muasal penguasaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas sebidang tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa sejak dahulu, yang menempati tanah dan bangunan rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, sedangkan sekarang rumah tersebut terlihat sepi, namun saksi melihat yang suka bersih-bersih dan mengurus tanah dan bangunan rumah serta pekarangannya itu adalah Penggugat dan keluarga dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada penambahan bangunan rumah di belakang bangunan rumah awal yang dibangun di atas tanah PT. KAI, saksi tahu dan ikut waktu pengukuran dan pembatasan tanah yang digunakan untuk tambahan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu fungsi/kegunaan bangunan yang berdiri di atas tanah PT. KAI tersebut, namun setahu saksi dulu dijadikan ruang klinik untuk bersalin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah seperti kendaraan atau lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebelum bercerai memang biasanya memakai motor dan mobil, tapi saksi tidak tahu motor dan mobil jenis apa dan saksi tidak tahu kepunyaan siapa;
- Bahwa waktu saksi menjadi RW dulu bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan diberikan kepada RT setempat, kemudian RT biasanya memberikannya kepada pemilik tanah dan bangunan rumah. Untuk tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat



mungkin diberikan kepada Penggugat atau Tergugat sebagai pihak yang dikenal sebagai pemilik tanah atau yang menguasai tanah di kampung Xxxxxxxx itu;

- Bahwa yang menempati rumah yang menjadi batas sebelah timur dari tanah tersebut adalah adik saksi Sri Budiarti dan Dadang Permana, dulunya rumah yang ditempati adik saksi tersebut punya orang tua dan masih atas nama orang tua yaitu Yati Rohayati;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah O. Samudi saat ini adalah Istrinya. O. Samudi sering disebut Apih Odang dan sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sebidang tanah tersebut dibeli oleh Tergugat karena Tergugat cerita kepada saksi dan pada saat itu saksi dan Tergugat satu profesi, Tergugat bilang tanah itu yang di kampung Xxxxxxxx sudah dia beli dan mau dibangun rumah, itu cerita setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

3. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan sebagai xxxxxxxx dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi. Selanjutnya para pihak dalam keterangan saksi disebut Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxx dan saat itu menjabat sebagai ketua RT di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di kampung Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sekarang saksi menjabat sebagai sekretaris RW di kampung Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah serta mendegar langsung ijab Kabul pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa seingat saksi wali yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah bapak XXXXXXXXXXXX, adik dari Penggugat;
- Bahwa waktu akad pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu, dihadiri oleh pihak dari KUA Kecamatan setempat namanya bapak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mendengar mahar yang disebutkan pada saat ijab kabul di pernikahan tersebut yaitu berupa emas 42,5 gram, seperangkat alat sholat dan sebidang tanah, namun seingat saksi saat ijab kabulnya tidak disebutkan letak sebidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang di kampung XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mereka diantaranya rumah yang terletak di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan luas kurang lebih 24 tumbak;
- Bahwa saksi tahu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kampung XXXXXXXX, RT 004 RW 013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Luas sebidang tanah tersebut adalah 24 tumbak;
- Bahwa saksi tahu kronologi kepemilikan dan perpindahan kepemilikan sebidang tanah tersebut, awalnya milik XXXXXXXXXXXX kemudian dijual kepada XXXXXXXX, terakhir dijual kepada XXXX (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu tanah di kampung XXXXXXXX tersebut dibeli oleh XXXXXXXX dari XXXXXXXXXXXX karena pada saat itu saksi ikut menyaksikan pengukuran bersama dengan orang perwakilan dari XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX saat jual beli, biasanya setiap ada jual beli tanah pasti selalu diukur dan ditentukan batas-batasnya bersama-sama pengurus Desa setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti karena sudah lupa kapan Tergugat membeli tanah tersebut dari XXXXXXXX, namun saksi tahu tanah tersebut dibeli sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;



- Bahwa saksi tahu peralihan tanah di kampung Xxxxxxxx itu dari Xxxxxxxx kepada Tergugat dengan cara jual beli karena saksi ikut pada saat mengukur dan menentukan batas-batas tanah yang dijual belikan, saat itu ada orang yang diberi kuasa oleh Xxxxxxxx dan ada Tergugat sendiri saat pengukuran dan penentuan batas tanah yang dijuall belikan tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah itu, yang mengurus dan menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah yang dibeli dari Xxxxxxxx oleh Tergugat, namun pada saat jual beli antara Tergugat dengan Xxxxxxxx, saksi hadir untuk mengukur batas-batas tanahnya dan yang hadir pada saat itu adalah Tergugat dan kuasa dari Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-suratnya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah dan tanah di kampung Xxxxxxxx tersebut dahulu setelah perceraian Penggugat dan Tergugat dan sebelum Penggugat mempunyai rumah lagi adalah Penggugat, sekarang terlihat lebih banyak kosong namun yang mengurus dan yang bersih-bersih adalah Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah dan tanah di kampung Xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pembangunan rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut, saksi mengetahui rumah tersebut sudah berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bangunan rumah tambahan di belakang rumah di kampung Xxxxxxxx itu yang berdiri di atas tanah PT. KAI. Bangunan tambahan itu dibangun untuk praktek bidan, Penggugat berprofesi sebagai bidan;
- Bahwa saksi tahu dibangunnya rumah dan bangunan tambahan di belakang rumah yang berdiri di atas tanah di kampung Xxxxxxxx karena saksi tinggal di sekitar sana, bangunan rumah dibangun di atas tanah di kampung Xxxxxxxx RT.004 RW.013 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX setelah Penggugat dan Tergugat menikah, lalu



beberapa waktu kemudian dibangun bangunan rumah tambahan di belakang rumah tersebut yang berdiri di atas tanah PT. KAI;

- Bahwa saksi tahu harta lain yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah berupa kendaraan mobil berwarna silver dan terakhir berganti menjadi kendaraan berwarna merah, saksi tidak tahu jenis dan merk mobilnya;
- Bahwa setahu saksi saat ini kendaraan mobil tersebut sudah tidak terlihat dan saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat atau Nomor Polisi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana untuk memperoleh mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kendaraan motor milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri secara langsung pada saat itu akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di bawah di RT.003, lalu sebelum akad dimulai penghulu KUA menyebutkan maharnya yaitu emas, alat sholat dan tanah, waktu itu penghulu menyebutkan "tanah yang di atas" penghulu KUA menjelaskan maksud yang di atas adalah tanah yang sekarang di RT.004 RW.013 kampung Xxxxxxxx dan dibenarkan oleh Tergugat serta orang yang hadir saat itu;
- Bahwa saat akad nikah itu tanah tersebut adalah tanah kosong tidak ada bangunan yang berdiri di atasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah di kampung Xxxxxxxx RT.004 RW.013 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dibeli oleh Tergugat dari Xxxxxxxx karena saksi ikut pada saat pengukuran dan penentuan batasnya serta dari percakapan dan penuturan Tergugat sendiri dengan orang yang diberi kuasa oleh Xxxxxxxx saat pengukuran dan penentuan batas tanah yang dijual belikan tersebut serta biasanya tanah yang dijual belikan pasti selalu diukur dan ditentukan dulu batas-batasnya bersama-sama dengan pihak desa;



- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut akan dipindah kepemilikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tanah dan bangunan di kampung Xxxxxxxx tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar dua tahun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saat saksi mengecek PBB tanah dan bangunan di kampung Xxxxxxxx tersebut, pajaknya telah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa bangunan rumah tambahan yang berdiri di atas tanah PT. KAI tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa bangunan rumah tambahan tersebut dibuat untuk digunakan sebagai klinik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat keterangan Desa mengenai tanah;

4. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Xxxxxxxx, RT.003 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan sebagai Xxxxxxxxxxxxxx dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi. Selanjutnya para pihak dalam keterangan saksi disebut Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami isteri namun telah bercerai pada tanggal 10 September 2012;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul antara Tergugat sebagai mempelai pria dan wali dari Penggugat sebagai mempelai perempuan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mendengar mahar yang disebutkan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa emas, seperangkat alat



solat dan tanah di Kampung Xxxxxxxx, yang sekarang di RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung;

- Bahwa saksi tahu petugas KUA yang hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx;
- Bahwa wali nikah Penggugat pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri saat itu Petugas KUA yaitu bapak Xxxxx menjelaskan dan menyebutkan sesaat sebelum ijab-qabul diantara mahar perkawinan adalah tanah, atas pertanyaan Petugas KUA Tergugat menerangkan dan didengar orang-orang yang hadir saat itu bahwa mahar tanah itu adalah tanah yang di atas, maksudnya tanah yang berada di Kampung Xxxxxxxx, yang sekarang di RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, pada saat itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua yang lokasinya di bawah di RT.003 RW.013 sedangkan yang di atasnya, sekarang ini RT.004 RW.013 adalah lokasi tanah yang sedang disengketakan para pihak dan dijadikan mahar perkawinan mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut dari Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat sering datang menanyakan rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sebidang tanah mahar tersebut, yaitu; Barat : dahulu rumah Odang sekarang rumah Een; Timur : rumah Yati Rohayati; Utara : jalan raya Bandung-Garut; Selatan : tanah PT. KAI;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat dan Tergugat sendiri, luas sebidang tanah mahar tersebut adalah 24 tumbak;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat dan kronologi perpindahan kepemilikan sebidang tanah tersebut;
- Bahwa Pada saat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sebidang tanah tersebut ditempati numpang oleh Maman Oyop lalu dia pindah, kemudian menjadi lahan kosong dalam arti tidak ditempati



siapa-siapa dan biasanya dipakai untuk kegiatan dan acara masyarakat;

- Bahwa saat dijadikan mahar oleh Tergugat untuk Penggugat, sebidang tanah tersebut awalnya tanah kosong belum ada bangunan;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa sebidang tanah tersebut dibangun rumah di atasnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi ikut membantu pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa setelah bangunan rumah berdiri, kemudian dibelakang rumah tersebut dibuat bangunan rumah tambahan lagi untuk klinik ruang bersalin yang sebagiannya berdiri di atas tanah PT. KAI yang sudah disewa oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bangunan rumah tambahan yang dibuat untuk klinik bersalin tersebut tidak menempel dengan rumah ada celah sedikit kecuali yang bagian sebelah timur memang menempel dengan bangunan rumah awal, namun letaknya berada di belakang rumah yang awal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang terletak di Kampung XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat akad nikah tidak terdengar tanah yang terletak di Kampung XXXXXXX sebagai mahar;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat memiliki satu unit mobil Feroza, lalu setelah menikah berganti mobil Vitara merah, lalu setelah menikah pula berganti lagi dengan mobil Suzuki Swift warna telur asin;
- Bahwa yang menguasai dan memakai kendaraan mobil tersebut biasanya adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Nomor Polisi mobil suzuki Swift tersebut adalah XXXXXXXXX;

Halaman 52 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat sendiri, Tergugat mengajak Penggugat untuk mengajukan pinjaman kredit untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat kendaraan mobil tersebut sekitar tahun 2015-2016 dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kendaraan mobil Swift sudah tidak ada lalu berganti menjadi Suzuki katana warna merah;
- Bahwa mobil Suzuki Swift berganti mobil Suzuki Katana sejak Tergugat bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perolehan Suzuki Katana dan darimana sumbernya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mobil Vitara merah milik Tergugat dijual kepada saksi seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Penggugat dan Tergugat membeli Suzuki Swift saksi tahu dari informasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor Honda Vario warna pink tipe CW;
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor Polisi kendaraan motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat motor tersebut;
- Bahwa dulu yang biasa memakai motor tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat kendaraan motor tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saat ini yang menguasai kendaraan motor tersebut adalah Tergugat. Saksi tahu karena mendengar cerita motor dibawa Tergugat setelah cerai;
- Bahwa bangunan rumah di Xxxxxxxx tersebut tidak pernah dikontrakan;
- Bahwa saat ini bangunan rumah tersebut dibiarkan kosong dan tidak dikontrakan;

Halaman 53 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa setahu saksi kendaraan motor tersebut tidak pernah dipindah kepemilikan;
- Bahwa yang merawat bangunan rumah di XXXXXXXX tersebut adalah Penggugat, bangunan rumah masih diurus dan dibersihkan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa rumah tersebut terkadang ditempati oleh Penggugat, Penggugat bolak-balik secara bergantian tinggal di rumah tersebut dan rumah orang tua yang di bawah;
- Bahwa saksi bayar mobil Vitara merah secara cash, namun saat pembelian mobil tersebut, Tergugat masih mempunyai tunggakan cicilan kepada OTO selama satu tahun, setelah Tergugat membayar lunas selama satu tahun kepada OTO, BPKB mobil yang menjadi jaminan cicilan OTO tersebut diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat bahwa motor Vario tersebut dibeli secara cash setelah mereka menikah;
- Bahwa yang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu hanya keluarga dekat, XXXXXXXX dekat, ada Ketua RT yang bernama XXXXXXXX dan Ketua RT yang bernama Aat;
- Bahwa yang mendengar salah satu maharnya adalah tanah yang terletak di kampung XXXXXXXX saat itu ada dari pihak pak XXXX yaitu Ibu Iyas, adik pak XXXX dan suaminya, dari pihak Penggugat ada orang tua Penggugat, Adik Penggugat, saksi sendiri sebagai adik Penggugat, dan kakak Penggugat, ada juga orang lain diantaranya yang saksi ingat adalah saksi-saksi nikah dan XXXXX sebagai petugas KUA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga sampai empat bulan awalnya;
- Bahwa saksi melihat surat-surat sebidang tanah dan bangunan rumah di kampung XXXXXXXX tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai karena pada saat itu Tergugat memperlihatkan surat-surat tersebut kepada saksi untuk dijual;



- Bahwa menurut cerita dari anaknya XXXXXXXXXXXX yang bernama Pepey bahwa awalnya tanah di kampung XXXXXXXX tersebut milik XXXXXXXXXXXX, kemudian dijual kepada XXXXXXXX. Lalu menurut cerita Tergugat sendiri bahwa XXXXXXXX menjual sebidang tanah tersebut kepada Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan baik dalam perkara konvensi maupun dalam perkara rekonsensi;

BUKTI-BUKTI TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII

Bahwa, selanjutnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk membuktikan bantahan/klausulnya dalam jawaban konvensi serta membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa bukti-bukti surat, bukti elektronik dan 2 (dua) orang saksi yang telah terurai dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 02 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, tanggal 19 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Leter C atas nama XXXXXXXX Nomor 2251 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda T.3;



4. Fotokopi Pemberitahuan Setoran Pembayaran Sewa Penggunaan Lahan PT. KAI seluas 32 M² (tiga puluh dua meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kasubsi Adm Asset 2 Bd/Seski Properti 2 Bandung PT. KAI, tanggal 21 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Persewaan Tanah Milik PT. KAI dengan Tergugat nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Kasi Properti 2 Bandung PT. KAI, tanggal 13 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda T.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, tanggal 15 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dibuat dan ditandatangani oleh Xxxxxxxxxx tanggal 21 September 2023 yang telah dilakukan waarmeding oleh Notaris Xxxxxxxxxx, S.H., M.Kn. Nomor 099/Wrk.Not/IX/2023 tanggal 21 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dibuat dan ditandatangani oleh Xxxxxxxxxx tanggal 21 September 2023 yang telah dilakukan waarmeding oleh Notaris Xxxxxxxxxx, S.H., M.Kn. Nomor xxx/Wrk.Not/IX/2023 tanggal 21 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda T.8;
9. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh



Xxxxxxxxxxxxxx, S.Ag., tanggal 14 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi paraf dan tanda T.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, S.Ag., NIK 3204250987xx02, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda T.10;

11. Fotokopi bukti dari Penggugat mengenai surat keterangan Nomor xxx/XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda T.11;

B. Bukti Elektronik

12. Hasil cetak/print out foto Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan alat telekomunikasi atau alat yang digunakan untuk mengambil serta menyimpan foto tersebut. Bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensik*. Kemudian diberi paraf dan tanda T.12;

13. Hasil cetak/Print out Foto Xxxxxxxxxxxxxx, S.Ag. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan alat telekomunikasi atau alat yang digunakan untuk mengambil serta menyimpan foto tersebut. Bukti tersebut tidak disertai dengan *digital forensik*. Kemudian diberi paraf dan tanda T.13;

Bahwa, terhadap **bukti surat dan elektronik** tersebut di atas, pihak **Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi** telah memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa **T.6** Penggugat mengakui keberadaan dan kebenarannya;
- Bahwa **T.11** Penggugat mengakui keberadaan dan kebenarannya;
- Bahwa **T.7 dan T.8** Penggugat **mengakui** orang yang membuatnya



hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa **T.12** Penggugat **mengakui** orang tersebut adalah
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa **T.13** Penggugat **mengakui** orang tersebut adalah
XXXXXXXXXXXX;

C. **Bukti Saksi:**

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh, alamat di Kampung xxxxxxxxxxxx, RT.002 RW.015, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan sebagai xxxxxxxx dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi. Selanjutnya para pihak dalam keterangan saksi disebut Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXXXXXX Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kemudian mereka bercerai;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat kemarin;
- Bahwa saksi melihat ada mahar yang dituliskan dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat yaitu berupa emas 42,5 gram, seperangkat alat solat dan Tanah 24 tumbak;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah yang berada di Kampung XXXXXXXX yang disengketakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut terletak di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan bangunan rumah tersebut. Tapi saksi tahu batas-batasnya yaitu; Barat : warung minyak; Timur : rumah; Selatan : rumah; Utara : jalan raya Tasikmalaya-XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi sering melihat tanah dan bangunan rumah tersebut;



- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat sewaktu masih sebagai suami istri dengan Penggugat, tanah yang di kampung Xxxxxxxx tersebut dibeli oleh Tergugat dari pemilik tanah sebelumnya, namun saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu bangunan rumah yang berdiri di atas tanah di kampung Xxxxxxxx tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005, sedangkan bangunan rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut sudah ada pada tahun 2004;
- Bahwa ada perubahan pada bangunan rumah tersebut berupa tambahan bangunan dua kamar di belakangnya;
- Bahwa penambahan bangunan dua kamar tersebut berdiri di atas tanah PT. KAI;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber biaya pembangunan dua kamar tersebut dan saksi tidak tahu habis biaya berapa;
- Bahwa setelah menikah, rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada sekitar tahun 2012, rumah tersebut ditempati oleh Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak menempati rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut setelah bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat pernah menyampaikan bahwa keberatan rumahnya ditempati oleh Penggugat. Tergugat cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mediasi terkait rumah tersebut namun tidak tahu detail mediasinya mengenai apa saja;
- Bahwa saksi tahu rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut ditempati oleh Penggugat dan keluarganya karena saksi sering melihat keluarga Penggugat beres-beres rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya memiliki kendaraan mobil Suzuki Swift warna telur asin dan motor Honda Vario warna merah muda;



- Bahwa saksi tidak tahu Nomor Polisi masing-masing kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor rangka, nomor mesin dan surat-surat masing-masing kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kendaraan mobil dan motor tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah saksi melihat ada kendaraan tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat dan digunakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan bagaimana kendaraan mobil dan motor tersebut didapatkan;
- Bahwa terakhir saksi melihat kendaraan mobil tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa yang terakhir menguasai kendaraan mobil tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari informasi Tergugat kendaraan mobil Swift telah lama dijual oleh Tergugat untuk menikahkan anak perempuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi penjualan kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat keberatan saat mobil Swift dijual atau tidak;
- Bahwa kendaraan motor Honda Vario yang berwarna pink ada setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor Polisi, nomor rangka dan nomor mesin kendaraan motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai kendaraan motor Honda Vario tersebut, saksi terakhir melihat pada saat Penggugat dan Tergugat masih akur sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah yang berada di daerah kampung Xxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut di daerah kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx;



- Bahwa tanah yang terletak di kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx tersebut milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu surat keterangan tanah di kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu surat tersebut sekitar satu bulan yang lalu. Saksi juga tahu dari kakek saksi bahwa tanah tersebut diberikan dari kakek saksi untuk Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx tersebut dijadikan mahar oleh Tergugat pada saat pernikahannya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah di Kampung Xxxxxxx tersebut dijadikan mahar oleh Tergugat pada saat pernikahannya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan transaksi pembelian tanah di Kampung Xxxxxxx;
- Bahwa Tergugat mempunyai istri sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu istri Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yang bernama Xxx;
- Bahwa Tergugat telah bercerai dengan Xxx pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, yang menempati rumah di Kampung Xxxxxxx adalah Tergugat, sedangkan setelah menikah dengan Penggugat, rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai 6 (enam) orang anak dari istri pernikahan terdahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian tanah di Kampung xxxxxxxx tersebut melibatkan anak-anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya atau tidak;
- Bahwa saksi tahu mobil Suzuki Swift dijual untuk menikahkan anak bawahan Tergugat;



- Bahwa mobil tersebut dijual oleh Tergugat dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat memiliki mobil Swift, Tergugat memiliki kendaraan mobil Feroza dan Vitara dan kedua kendaraan itu Tergugat miliki sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah di kampung Xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah di kampung Xxxxxxxx dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya melihat tanah Tergugat dan membangun rumah di atasnya itu saat saksi melewati rumah itu saja;
- Bahwa lokasi tanah yang berada di kampung Xxxxxxxx itu adalah tanah dalam bentuk kebun yang ditanami kayu, pohon dan umbi-umbian;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, alamat di Kampung xxxxxxxxx, RT.003 RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan sebagai xxxxxxxx dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi. Selanjutnya para pihak dalam keterangan saksi disebut Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat. Orang tua saksi berxxxxxxx dengan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namu sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi akan menerangkan tanah beserta rumah di Kampung Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mahar yang disebutkan saat Tergugat melakukan ijab kabul pada pernikahan Tergugat dengan Penggugat;



- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah yang berada di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan bangunan rumah tersebut. saksi tidak tahu pula batas-batasnya;
- Bahwa saksi hanya tahu bangunan rumah tersebut telah dibangun tahun 2004, saat itu saksi berkata kepada bapak saksi "siapa yang membangun itu, kayak kenal" lalu bapak saksi menjawab "itu pak XXXX", kemudian saksi menghampirinya dan betul itu pak XXXX (Tergugat);
- Bahwa awalnya tanah di kampung XXXXXXXX tersebut adalah tanah kosong dan terkadang dijadikan kebun;
- Bahwa sejak 2004 saksi hanya melihat satu kali, bahwa rumah tersebut sedang dibangun sekitar 80% (delapan puluh persen) genteng sudah terpasang yang saksi lihat saat itu;
- Bahwa terakhir saksi melihat rumah tersebut pada tahun 2006 saat itu saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini siapa yang menguasai bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harta lain yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang berada di kampung XXXXXXXX;
- Bahwa Pada tahun 2004 saksi pulang dari Jakarta ke rumah orangtua saksi yang berada di kampung XXXXXXXX dan saat itu saksi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa satu minggu lalu saksi pernah lewat bangunan rumah tersebut dan melihatnya;
- Bahwa saksi melihat dari luar tidak ada perubahan pada bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Tergugat pada tahun 2004, status Tergugat belum menikah dengan Penggugat;



- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi tahu dari orang tua saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa orang tua saksi menginformasikan kepada saksi pada tahun 2006 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat di luar rumah Tergugat dan tidak masuk ke dalam rumah Tergugat. Saat itu saksi hanya memastikan saja bahwa orang tersebut adalah teman saksi;

Bahwa selanjutnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan baik dalam perkara konvensi maupun perkara rekonsensi;

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat mengajukan anaknya sebagai pihak yang memberikan keterangan **tidak di bawah sumpah** di muka persidangan sebagaimana keterangannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memperoleh kejelasan yang lebih atas obyek-obyek sengketa baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonsensi, oleh karenanya Majelis Hakim melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan setempat/*Descente (gerechtelijk Plaatoeneming)* terhadap obyek-obyek tersebut melalui putusan sela Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 27 September 2023. Adapun pemeriksaan setempat/*Descente (gerechtelijk Plaatoeneming)* terhadap obyek-obyek sengketa baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonsensi telah dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2023 sebagaimana telah terurai pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menyampaikann kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Begitupula Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terurai dan tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* akan terbagi kepada dua bagian. Bagian pertama adalah pertimbangan hukum gugatan konvensi dan bagian kedua adalah pertimbangan hukum gugatan rekonvensi. Demi tujuan mempersingkat uraian putusan ini, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi akan disebut Penggugat sementara Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi akan disebut Tergugat dalam pertimbangan hukum gugatan konvensi. Adapun dalam pertimbangan hukum gugatan rekonvensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi akan disebut Penggugat sementara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi akan disebut Tergugat;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Pertimbangan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang sengketa penyelesaian harta bersama kumulasi sengketa mahar, maka berdasarkan pasal 49 huruf a serta penjelasannya angka (10) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 37 KHI yang menyatakan bahwa "*Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama*", maka gugatan *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Begitu pula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupten Bandung yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Halaman 65 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang sebagaimana identitas para pihak pada surat gugatan dan bukti T.1 (*sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian bukti-bukti*). Sementara pokok sengketa perkara *a quo* adalah tentang harta bersama kumulasi sengketa mahar berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak (*posita nomor 4, 5 dan 6*). Barang-barang tidak bergerak terletak di wilayah hukum Kabupaten Bandung, sementara barang-barang bergerak dalam surat gugatan tidak disebutkan letak keberadaannya secara jelas, namun dalam gugatan dan proses jawab-menjawab (*sebagaimana akan dipertimbangkan pada bagian jawab-menjawab*) sebagian barang bergerak telah diperjual belikan. Oleh karena alamat tempat tinggal Tergugat dan objek sengketa berupa barang tidak bergerak (*barang tetap*) berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, maka sesuai Pasal 118 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) HIR, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Soreang secara relatif (*distributie van rechtsmacht*);

Pertimbangan Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah dipanggil untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan, begitupula Tergugat/kuasanya telah dipanggil untuk datang menghadap di muka persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya serta Tergugat *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya, telah hadir menghadap di muka persidangan;

Pertimbangan Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum baik kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat. Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara berurutan mulai dari pertimbangan kuasa hukum Penggugat lalu pertimbangan kuasa hukum Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum Penggugat adalah pihak yang berhak mendampingi dan/atau mewakili Penggugat untuk

Halaman 66 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak di muka persidangan berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1210/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 17 April 2023, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan Pengadilan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan Pengadilan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun xxx9 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Penggugat kepada penerima kuasa advokat/pengacara, telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan/atau obyek perkara yang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 67 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat secara formil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum Tergugat adalah pihak yang berhak mendampingi dan/atau mewakili Tergugat untuk bertindak di muka persidangan berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1634/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 24 Mei 2023, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk pertimbangan dalam bagian pertimbangan kuasa hukum Penggugat mengenai syarat-syarat suatu surat kuasa dinilai sebagai kuasa bersifat khusus untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa Tergugat, ternyata surat kuasa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur surat

Halaman 68 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang (*kecuali mengenai pokok atau obyek sengketa yang diberikan kuasa*) serta selain itu ditunjuk pula nomor perkara yang diberikan kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor sehingga surat kuasa tersebut sudah bersifat spesifik dan khusus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 115 K Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menunjuk pertimbangan pada bagian kuasa Penggugat tentang advokat/pengacara sebagai pihak yang berhak dan sah menerima kuasa untuk tampil di muka persidangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelengkapan dokumen advokat/pengacara Tergugat yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Tergugat di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat secara formil;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah menurut agama Islam karena tercatat di Kantor Urusan Agama dan sekarang telah bercerai, dalil mana telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat yang dapat dinilai pengakuan dan sesuai dengan bukti **P.1, P.2 dan T.6** (*sebagaimana dipertimbangkan pada bagian jawab-menjawab dan pertimbangan alat bukti-analisis pembuktian*). Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan secara formil Penggugat dan Tergugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum langsung (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim memberitahukan dan

Halaman 69 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan mediator Drs. H. Syarif Usman, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Juni 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

Pertimbangan Permohonan Sita

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sita tersebut dalam persidangan insidental;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan sita dalam gugatan *a quo* melalui putusan sela Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 02 Xxxxxtus 2023, yang pada pokoknya isi putusan tersebut mengabulkan permohonan sita dalam gugatan *a quo* sebagaimana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah melakukan sita terhadap obyek sengketa dalam gugatan *a quo* yang dimohonkan sita oleh Penggugat sesuai putusan sela tersebut, peletakan sita mana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara sita Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 21 Xxxxxtus 2023;

Halaman 70 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Pertimbangan Pokok Perkara: Dalil dan Jawab-Menjawab Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan pada gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini. Perubahan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat pada saat pembacaan gugatan dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Perubahan tersebut substansi materilnya tidak menyimpang dari pokok gugatan dan masih menyangkut obyek sengketa yang telah diuraikan dalam gugatan (*bukan menambah obyek sengketa baru*) serta tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata. Perubahan gugatan tersebut menurut Majelis Hakim juga tidak merugikan kepentingan dan hak pembelaan Tergugat karena dilakukan sebelum jawaban Tergugat (*vide pasal 127 R.V, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 dan Sarmin Syukur dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indoneisa, cetakan ketiga, hal. 294*). Oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang harta bersama kumulasi sengketa mahar yang pada pokoknya; **a)** mahar atau mas kawin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat salah satunya adalah tanah 24 tumbak yang terletak di Kampung Xxxxxxxx, RT.004, RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx. Kabupaten Bandung, seluas 332 M² (meter persegi) atau secara adat dikenalnya seluas sekitar 24 tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No: xxx, Desa Xxxxxxxxxx, asal Persil Konferensi Persil xxx D.II., Kohir Nomor: xxx, dalam sertifikat saat itu masih tercatat atas nama Xxxxxxxxxxxxxx; **b)** harta yang bercampur menjadi harta Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya. (**Setelah konfirmasi kepada pihak Penggugat apa yang dimaksud obyek bangunan rumah pada posita nomor 6 huruf a juga mencakup bangunan renovasi/tambahan yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya**) yang berdiri di atas tanah Penggugat yang diperoleh dari Tergugat sebagai mahar perkawinan; **c)** 1 (satu) unit mobil merk/type Suzuki/RS 415 Swift ST (4x2) M/T tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi XXXXXXXXX, tercatat atas nama Tergugat. S.Pd (Tergugat); **d)** 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Vario CW, warna Pink, tahun pembuatan 2008 type NC110CW No Rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tercatat atas nama Penggugat (Penggugat); e) seperangkat alat rumah tangga seperti tempat tidur, kompor, kursi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya juga telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*. Kemudian terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi melalui repliknya yang pada pokoknya juga telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*, dan terakhir Tergugat menanggapi kembali dalam dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai pula pada bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok dan jawab-menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim mengkualifikasikan dalil-dalil pokok sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

- Bahwa dalil pada pokoknya mengenai pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita nomor 1 dan nomor 2, ternyata diakui oleh Tergugat secara murni;
- Bahwa dalil pada pokoknya mengenai obyek mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diantaranya berupa tanah yang terletak di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, luas 332 M² atau dikenalnya secara adat setempat luas sekitar 24 tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx Desa XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana pada posita nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, Tergugat membantah bahwa obyek tersebut adalah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan mereka. Menurut Tergugat mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan mereka bukan tanah yang terletak di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung karenanya tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat atau Tergugat dengan anak-anaknya, melainkan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tanah yang terletak di

Halaman 72 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung luas 24 atau 336 M²;

- Bahwa dalil pada pokoknya mengenai obyek bangunan rumah (*termasuk bangunan renovasi/tambahannya*) yang berdiri di atas tanah di kampung Xxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung yang dibangun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita nomor 5 dan nomor 6 huruf (a), Tergugat membantah obyek bangunan rumah tersebut sebagai harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Menurut Tergugat obyek bangunan rumah tersebut adalah harta bawaan milik Tergugat atau Tergugat bersama anak-anak Tergugat dan sebagian tanah bangunan rumah tersebut milik PJKA (PT. KAI). Menurut Tergugat harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh/dihasilkan setelah perkawinan adalah sebatas renovasi atau tambahan bangunan rumah tersebut berupa 2 (dua) ruang kamar dan tembok dapur. Majelis Hakim menilai sikap Tergugat yang membantah sebagian dalil dan mengakui/tidak membantah sebagian dalil lainnya adalah bentuk pengakuan ber klausul Tergugat (*vide pasal 174 dan 176 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*);

- Bahwa dalil pada pokoknya mengenai obyek 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Nomor Polisi XXXXXXXXX adalah harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah perceraian dibawa oleh Tergugat sebagaimana pada posita nomor 6 huruf (b) dan nomor 7, Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa obyek mobil tersebut sebagai harta yang diperoleh/dihasilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah obyek mobil tersebut adalah harta yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Menurut Tergugat obyek mobil

Halaman 73 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



tersebut diperoleh/dihasilkan dari penjualan harta bawaan Tergugat sebelum perkawinan berupa mobil Suzuki Vitara dan hasil penjualannya dijadikan DP (uang muka) obyek mobil Suzuki Swift dan selanjutnya Suzuki Swift tersebut dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai sikap Tergugat yang membantah sebagian dalil dan mengakui/tidak membantah sebagian dalil lainnya adalah bentuk pengakuan berklausul Tergugat (*vide pasal 174 dan 176 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*);

- Bahwa dalil pada pokoknya mengenai obyek 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah perceraian dibawa oleh Tergugat sebagaimana pada posita nomor 6 huruf (c) dan nomor 7, Tergugat mengakui/tidak membantah secara tegas bahwa obyek motor tersebut sebagai harta yang bercampur/diperoleh/dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat memberikan keterangan yang menurut Majelis Hakim bersifat membebaskan bahwa obyek motor tersebut telah dijual selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan dibawa oleh Tergugat setelah perceraian. Majelis Hakim menilai sikap Tergugat yang membantah sebagian dalil dan mengakui/tidak membantah sebagian dalil lainnya adalah bentuk pengakuan berklausul Tergugat (*vide pasal 174 dan 176 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 3 Maret 1971 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim*);

- Bahwa dalil pada pokoknya mengenai alat rumah tangga yaitu tempat tidur, kompor, kursi dan lain-lain sebagaimana pada posita nomor 6 huruf (d), Tergugat mengakui secara murni bahwa obyek tersebut adalah harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalil pokok dan proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menyimpulkan beberapa hal yang pada dasarnya telah terbukti berdasarkan pengakuan para pihak sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa obyek berupa alat rumah tangga yaitu tempat tidur, kompor, kursi dan lain-lain sebagaimana pada posita nomor 6 huruf (d), adalah harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*selanjutnya disebut dengan KHI*) dan perceraian hanya dapat terjadi di depan persidangan pengadilan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (*selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 1974*) jo Pasal 115 KHI, maka pengakuan atas dalil tentang dua peristiwa perkawinan dan perceraian tidak cukup sebagai bukti dan cukup dinilai sebatas sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu pihak yang mendalilkan (Penggugat) dibebani pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil pokok dan jawab-menjawab para pihak yang masih disengketakan oleh para pihak baik karena dibantah maupun karena adanya pengakuan berklausul atau perlu pembuktian lebih lanjut, maka haruslah dibebankan pembuktian secara patut dan berimbang. Adapun beban pembuktian sebagaimana maksud pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara, maka pihak Penggugat dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang perlu pembuktian lebih lanjut, dalil yang dibantah maupun diakui secara berklausul oleh Tergugat. Begitupula Tergugat dibebani pembuktian atas bantahan



maupun klausulnya tanpa mengurangi kewajiban Penggugat membuktikan dalilnya. Pembuktian tersebut pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut;

- Apakah Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan sekarang telah bercerai ?
- Apakah obyek tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, luas 332 M² atau dikenalnya secara adat setempat luas sekitar 24 tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx Desa XXXXXXXXX sebagaimana pada posita nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, adalah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ?
- Apakah obyek bangunan rumah (termasuk bangunan renovasi/tambahannya) yang berdiri di atas tanah di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung dibangun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita nomor 5 dan nomor 6 huruf (a), adalah harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ?
- Apakah obyek 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Nomor Polisi XXXXXXXXX sebagaimana pada posita nomor 6 huruf (b) dan nomor 7, adalah harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah perceraian dibawa oleh Tergugat ?
- Apakah obyek 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana pada posita nomor 6 huruf (c) dan nomor 7, adalah harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah perceraian dibawa oleh Tergugat ? **Atau**
- Apakah jawaban Tergugat yang benar mengenai obyek-obyek tersebut di atas, yaitu;



- Bahwa obyek tanah tersebut di atas bukan mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat, melainkan maharnya adalah tanah yang terletak di kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx ?
- Bahwa obyek bangunan rumah tersebut di atas bukan harta yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat karena merupakan harta bawaan Tergugat atau Tergugat dengan anak-anaknya, melainkan hanya sebatas renovasi/tambahan 2 (dua) kamar ?
- Bahwa obyek satu unit mobil Suzuki Swift bukan harta yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah perceraian dibawa Tergugat, melainkan harta bawaan Tergugat diperoleh dari penjualan harta Tergugat lainnya dan telah dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ?
- Bahwa obyek satu unit motor Honda Vario tidak dibawa oleh Tergugat setelah perceraian, melainkan telah dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ?

Pertimbangan Bukti-Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat/tertulis dengan kode **P.1 sampai dengan P.13** serta **4 (empat) orang saksi** yang pada pokoknya telah terurai pada bagian duduk perkara *a quo*. Masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis **P.1 sampai P.13** telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi diantara syarat formil bukti surat/tertulis. Sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.2, P.4, P.7 sampai P.13** berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara syarat formil bukti surat/tertulis. Sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.3, P.5 dan P.6** berupa fotokopi namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bukti **P.1** telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan (*dalam tanggapan Tergugat atas bukti-bukti Penggugat pada saat persidangan pemeriksaan setempat*), selain itu bukti tersebut telah diketahui dan dilihat oleh Pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengeluarkan kutipan akta nikah tersebut serta telah dicocokkan dengan asli fotokopi kutipan akta nikah yang telah diketahui dan dilihat tersebut yang ternyata sesuai;
- Bahwa bukti **P.3** telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang pada Pemerintah Desa yang mengeluarkan surat keterangan tersebut atau telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli legalisirnya yang ternyata sesuai;
- Bahwa bukti **P.5 dan P.6** telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan (*dalam tanggapan Tergugat atas bukti-bukti Penggugat pada saat persidangan pemeriksaan setempat*);
- Bahwa Majelis Hakim menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu Yurisprudensi Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 pada pokoknya bahwa "*surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan oleh salah satu pihak, meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan*", serta Yurisprudensi Nomor Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang pada pokoknya bahwa "*penerimaan fotokopi surat sebagai alat bukti jika disertai "keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya"*";

Halaman 78 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bukti **P.1, P.3, P.5 dan P.6** patut dipertimbangkan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sah dalam perkara *a quo*. Sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.5, P.6 dan P.7** menurut isi dan bentuknya adalah bukti surat berupa akta otentik (AO) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*Pejabat Umum atau Pejabat Tata Usaha Negara. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, hal. 646*). Bukti tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim isi materinya ternyata relevan dan berkaitan dengan pokok perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan tentang syarat formil bukti tersebut sebelumnya, maka bukti dalam pertimbangan ini telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagai akta otentik (AO) dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian patut dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.3, P.4 dan P.9** dikeluarkan oleh Pejabat Umum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang semestinya produknya berupa surat akta otentik (AO), namun menurut isinya dan bentuknya setelah dicermati oleh Majelis Hakim, bukti tersebut turun nilainya menjadi surat di bawah tangan. Penilaian atas bukti tersebut didasari pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bukti **P.3** menurut isinya menerangkan diantaranya status kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya (*obyek sengketa*). Sementara pihak pemerintah Desa tidak mempunyai kewenangan menentukan status kepemilikan sebidang tanah dan bangunan. Selain itu bukti surat otentik hak kepemilikan atas tanah atau hak atas tanah lainnya telah ditentukan bentuknya dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Oleh karena itu bukti tersebut cukup dinilai sebagai akta di bawah tangan (*vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdata*);
- Bahwa bukti **P.4** menurut isinya menerangkan diantaranya mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam akta

Halaman 79 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah adalah **tanah** 24 tumbak yang terletak di pinggir jalan raya Provinsi, kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Bukti surat otentik mengenai peristiwa perkawinan dan hal-hal lain yang terkait di dalamnya telah ditentukan bentuk dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Oleh karena itu bukti tersebut cukup dinilai sebagai akta di bawah tangan (*vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 dan 1869 KUHPerduta*);

- Bahwa bukti **P.9** menurut isinya menerangkan tentang perhitungan penetapan pajak, namun tidak disertai tandatangan dan nama pihak yang mengeluarkan. Oleh karena itu bukti tersebut cukup dinilai sebagai akta di bawah tangan (*vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 dan 1869 KUHPerduta*);
- Bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, bukti tersebut di atas patut dipertimbangkan lebih lanjut namun cukup dinilai sebagai **bukti permulaan** tertulis yang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup dan bersesuaian. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** adalah bukti surat/tertulis yang termasuk rumpun surat bukan akta dimana surat tersebut dikeluarkan pihak PT. KAI (*Seksi Properti 2 Bd Korwil Resort 23 Cibatu*). Bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini PT. KAI. Bukti tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti. Bukti tersebut setelah diteliti isinya ternyata berkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo*. Nilai pembuktian surat bukan akta adalah bebas (*Vrij Bewijskracht*). Oleh karena surat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian patut dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.10, P.11, P.12 dan P.13** menurut Majelis Hakim termasuk rumpun bukti surat/tertulis berupa akta di bawah tangan (ABT) bersifat partai (**P.12**) dan bersifat sepihak hal mana sesuai dengan doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4669 K/Pdt/1985 tanggal 14 Juli 1987 (*vide Pasal 1878 KUHPerduta dan Yahya Harahap dalam buku*



Hukum Acara Perdata halaman 686). Bukti tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya dan sengaja dibuat untuk alat bukti. Mengenai isi materi daripada bukti tersebut setelah diteliti ternyata berkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan syarat formil bukti tersebut sebelumnya, maka bukti dalam pertimbangan ini telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat/tertulis sebagai akta di bawah tangan (ABT) dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing isi daripada bukti tersebut sebagai berikut;

- Bahwa **P.1** menerangkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 15 Juni 2005 dengan mahar emas 42,5 gram, tanah 24 tumbak dan alat sholat;
- Bahwa **P.2** menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena terjadi perceraian melalui cerai gugat dengan perceraian yang ke 1 (satu) pada tanggal 25 September 2012 dalam keadaan *ba'da dukhul*;
- Bahwa **P.3** menerangkan diantaranya tanah terletak di jalan raya timur XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, luas 332 M² dan bangunan rumah 914.13 M² adalah milik Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut tidak diperjualbelikan, dihibahkan, digadaikan, tidak terkena proyek, tidak dalam keadaan sengketa dan bebas dari segala ikatan;
- Bahwa **P.4** menerangkan keterangan XXXXXXXXXXXXX (*Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat*) mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2005 diantaranya adalah tanah 24 tumbak yang terletak di pinggir jalan raya provinsi, kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan



Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung dan telah ditanyakan oleh petugas KUA kepada calon pengantin pria sebelum akad/ijab-qabul dilaksanakan. Mahar perkawinan (berupa tanah) tidak ditulis alamat karena dirasa sudah diketahui bersama oleh dua belah pihak calon, wali dan saksi;

- Bahwa **P.5** menerangkan tanah terletak di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung dengan luas 332 M² asal persil konversi pers xxx D.II kahir No.xxx, hak milik No.xxx, atas nama pemegang hak xxxxxxxx dan pemegang hak berikutnya atas nama Xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan akta jual beli Nomor xxxxxxxx tanggal 2 Juli 1990;

- Bahwa **P.6** (terbit 2005) menerangkan nama wajib pajak atas tanah obyek pajak terletak di Jalan raya timur Xxxxxxxxxx, RT.002 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung dengan luas 351 M² adalah atas nama Xxxxxx, Hj, SPPT dan STTS PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

- Bahwa **P.7** (terbit 2023) menerangkan nama wajib pajak atas tanah obyek pajak terletak di Jalan raya timur Xxxxxxxxxx, RT.002 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung dengan luas 351 M² adalah atas nama Xxxx (Tergugat);

- Bahwa **P.8** menerangkan tentang tagihan sewa tanah dengan luas 32 M² untuk segera diselesaikan pembayaran sewa tanah dari pihak PT. KAI kepada pihak Tergugat (Tergugat, S.Pd) pada Januari 2008;

- Bahwa **P.9** menerangkan perhitungan penetapan pajak (sementara) kendaraan mobil Suzuki Swift Nomor Polisi XXXXXXXXX, Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor mesin M15AIA60442, atas nama Tergugat (Tergugat), nota tersebut bukan bukti pembayaran;

- Bahwa **P.10** menerangkan barang yang dibeli pada bengkel tanggal 19 April 2012 dengan Nomor kendaraan XXXXXXXXX;

- Bahwa **P.11** menerangkan pembayaran pembelian tunai satu unit sepeda motor Honda type NC 110 CWS sejumlah Rp. 14.325.000,00 (empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari Penggugat (Penggugat) oleh dealer Xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **P.12** menerangkan surat jalan dari Xxxxxxxxxxxx mengenai kendaraan type NC110CW, Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor mesin JF12E-1294500 tanggal 28 Februari 2008 dengan pengirim Budianto dan penerima/pembeli Teti Sipriati (Penggugat);
- Bahwa **P.13** menerangkan pembayaran BBN sepeda motor Honda CW tahun 2008 sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Teti S (Penggugat) oleh dealer Xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Maret 2008;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*. Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut;

- Bahwa saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo* serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 144, pasal 145 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPperdata;
- Bahwa saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mesti pula memenuhi syarat materil alat bukti saksi untuk dapat dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi telah bersesuaian atau setidaknya berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dan hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan terjadinya suatu peristiwa, sesuai maksud Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPperdata dan Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUHPperdata;
- Bahwa keterangan saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi (*didukung oleh alat bukti lainnya yang sah baik berupa saksi lainnya atau alat bukti lainnya*) sesuai maksud Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPperdata;

Halaman 83 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi merupakan fakta yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri oleh saksi sesuai Pasal 171 ayat HIR jo Pasal 1907 KUHPerdara;
- Bahwa pertimbangan di atas mengecualikan keterangan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak didukung dengan alat bukti lain dan tidak memenuhi batas minimal alat bukti atau keterangan yang tidak diperoleh melalui pengetahuan saksi sendiri tanpa ada alasan urgen yang dapat dibenarkan hukum untuk menggunakannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan materi keterangan saksi Penggugat yang relevan dengan pokok perkara *a quo* dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Majelis Hakim, keterangan mana akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti lainnya pada bagian pertimbangan analisis pembuktian Penggugat dan Tergugat pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti elektronik dengan kode **T.1 sampai dengan T.13** serta **2 (dua) orang saksi** yang pada pokoknya telah terurai pada bagian duduk perkara *a quo*. Masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat/tertulis Tergugat yang pada pokoknya diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo* sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis **T.1 sampai T.11** telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian memenuhi diantara syarat formil bukti surat/tertulis. Sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 84 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, T.8 dan T.9** berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Dengan demikian telah sesuai dengan maksud pasal 1888 KUHPerdata. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi diantara syarat formil bukti surat/tertulis. Sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.6 dan T.11** berupa fotokopi namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdata. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bukti **T.6 dan T.11** telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Penggugat dalam persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu Yurisprudensi Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 pada pokoknya bahwa "*surat berupa fotokopi yang diajukan ke persidangan oleh salah satu pihak, meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan*";
- Bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bukti **T.6 dan T.11** patut dipertimbangkan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sah dalam perkara *a quo*. Sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **T.10** tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdata serta pihak Penggugat tidak memberikan tanggapan yang isinya mengakui bukti tersebut. Oleh karena itu bukti tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.1 dan T.6** menurut isi dan bentuknya adalah bukti surat berupa akta otentik (AO) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*Pejabat Umum atau Pejabat Tata Usaha Negara. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, hal. 646*). Bukti tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim isi materinya ternyata relevan dan berkaitan dengan

Halaman 85 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan tentang syarat formil bukti tersebut sebelumnya, maka bukti dalam pertimbangan ini telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagai akta otentik (AO) dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian patut dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.2**, dan **T.3** dikeluarkan oleh Pejabat Umum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang semestinya produknya berupa surat akta otentik (AO), namun menurut isinya dan bentuknya setelah dicermati oleh Majelis Hakim, bukti tersebut turun nilainya menjadi surat di bawah tangan. Penilaian atas bukti tersebut didasari pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bukti **T.2** menurut isinya menerangkan diantaranya status kepemilikan dan peralihan kepemilikan berdasarkan peristiwa keperdataan atas sebidang tanah di Blok Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Sementara pihak pemerintah Desa tidak mempunyai kewenangan menentukan status kepemilikan dan peralihan kepemilikan berdasarkan peristiwa keperdataan atas sebidang tanah. Selain itu bukti surat otentik hak kepemilikan atas tanah atau hak atas tanah lainnya atau peristiwa keperdataan yang menjadi sebab peralihan suatu tanah telah ditentukan bentuknya dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Oleh karena itu bukti tersebut cukup dinilai sebagai akta di bawah tangan (*vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdara*);
- Bahwa bukti **T.3** menurut isinya menerangkan diantaranya luas, sebab dan tanggal perubahan dan nomor persil tanah yang terletak di kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Sementara bukti surat otentik mengenai hak atas tanah atau peristiwa keperdataan yang menjadi sebab peralihan suatu tanah telah ditentukan bentuknya dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Oleh karena itu bukti tersebut cukup dinilai sebagai akta di bawah tangan (*vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdara*);

Halaman 86 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, bukti tersebut di atas patut dipertimbangkan lebih lanjut namun cukup dinilai sebagai **bukti permulaan** tertulis yang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup dan bersesuaian. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** adalah bukti surat/tertulis yang termasuk rumpun surat bukan akta dimana surat tersebut dikeluarkan pihak PT. KAI (*Kasubsi Adm Asset 2 Bd*). Bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini PT. KAI. Bukti tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti. Bukti tersebut setelah diteliti isinya ternyata berkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo*. Nilai pembuktian surat bukan akta adalah bebas (*Vrij Bewijskracht*). Oleh karena surat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian patut dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.5** menurut Majelis Hakim termasuk rumpun bukti surat/tertulis berupa akta di bawah tangan (ABT) bersifat partai hal mana sesuai dengan doktrin hukum (*vide Pasal 1874 KUHPerdara*). Bukti tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya dan sengaja dibuat untuk alat bukti. Mengenai isi materi daripada bukti tersebut setelah diteliti ternyata berkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan syarat formil bukti tersebut sebelumnya, maka bukti dalam pertimbangan ini telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat/tertulis sebagai akta di bawah tangan (ABT) dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.7 dan T.8** menurut isinya dan bentuknya dalam penilaian Majelis Hakim adalah bukti surat yang termasuk rumpun surat

Halaman 87 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



bukan akta dimana surat tersebut isinya memuat pernyataan atau keterangan tentang suatu peristiwa keperdataan (*perkawinan*) yang dibuat bukan oleh pihak langsung yang mengadakan peristiwa terkait tersebut dan juga bukan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat dan/atau membuat surat bukti otentiknya menurut peraturan perundang-undangan. Bukti tersebut isinya berkaitan dan relevan dengan pokok perkara *a quo*. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat bukan akta. Bukti surat bukan akta pada dasarnya bernilai pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Oleh karena bukti dalam pertimbangan ini isinya memuat pernyataan atau keterangan tentang suatu peristiwa keperdataan (*perkawinan*) yang dibuat bukan oleh pihak langsung yang mengadakan peristiwa terkait tersebut dan juga bukan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat dan/atau membuat surat bukti otentiknya menurut peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinilai sebagai **bukti permulaan** tertulis yang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup dan bersesuaian. Adapun substansinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.9** dikeluarkan oleh Pejabat Umum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang semestinya produknya berupa surat akta otentik (AO), namun menurut isinya dan bentuknya (tulisan tangan) setelah dicermati oleh Majelis Hakim, bukti tersebut turun nilainya menjadi surat di bawah tangan. Bukti tersebut menurut isinya menerangkan diantaranya mengenai penyangkalan atas pembuatan surat pernyataan (**P.4 dan T.11 sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya**) dan mengenai mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat diantaranya berupa tanah 24 tumbak yang tidak disebutkan tempatnya. Bukti surat otentik mengenai peristiwa perkawinan dan hal-hal lain yang terkait di dalamnya telah ditentukan bentuk dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Oleh karena itu bukti tersebut cukup dinilai sebagai akta di bawah tangan (*vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdara*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinilai sebagai **bukti permulaan** tertulis yang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup dan bersesuaian. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti **T.11** adalah bukti yang bentuk dan isinya sama dengan bukti **P.4**. Oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk pertimbangan pada bagian bukti **P.4** yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Oleh karena itu patut dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinilai sebagai **bukti permulaan** tertulis yang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup dan bersesuaian. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti elektronik Tergugat yang pada pokoknya diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo* sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti elektronik **T.12 dan T.13** telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian memenuhi diantara syarat formil bukti elektronik. Sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 selanjutnya disebut UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya harus memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensik* terutama dalam pembuktian perkara pidana. Sedangkan dalam perkara perdata, Majelis Hakim

Halaman 89 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



berpendapat bahwa apabila suatu bukti elektronik telah dapat dicocokkan dengan alat telekomunikasi atau alat yang digunakan akun tertentu untuk melakukan suatu transaksi elektronik yang ternyata sesuai dan/atau bukti elektronik tersebut diakui pihak lawan yang terlibat transaksi elektronik tersebut, maka alat bukti tersebut secara materiil sah dan dapat dipertimbangkan meskipun tanpa disertai *digital forensik*. Hal mana menurut Majelis Hakim cara tersebut juga dapat menjadi jalan mengetahui dan memastikan keotentikan, keutuhan dan ketersediaan bukti elektronik dalam perkara perdata. Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik yang telah dapat disesuaikan dengan alat telekomunikasi atau alat yang digunakan akun tertentu untuk melakukan suatu transaksi elektronik yang ternyata sesuai dan/atau bukti elektronik tersebut diakui pihak lawan yang terlibat transaksi elektronik dimaksud, maka bukti elektronik tersebut dikualifikasikan dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Selain itu materi atau isi bukti tersebut juga harus mempunyai relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti elektronik **T.12 dan T.13** tidak dapat dicocokkan dengan alat telekomunikasi atau alat yang digunakan untuk transaksi elektronik tersebut dan/atau untuk mengambil serta menyimpan foto tersebut. Bukti tersebut tidak disertai *digital forensik*. Namun terhadap bukti tersebut Tergugat mengakui keberadaan dan kebenarannya mengenai **subyek di dalamnya**. Oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti elektronik **T.12 dan T.13** di atas, telah ternyata bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil mengenai **subyeknya** dalam bukti tersebut diakui keberadaan dan kebenarannya oleh pihak Tergugat. Dengan demikian berdasarkan norma yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut. Adapun substansi materinya akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti elektronik di atas merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan namun bila mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, akan menimbulkan multi tafsir terhadap ketentuan tersebut, apakah alat bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang berdiri sendiri menjadi alat bukti yang keenam atau termasuk bagian dari salah satu lima alat bukti yang sudah ditentukan dalam perkara perdata yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (*vide Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata*). Dalam hal ini sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 cetakan 2013 yang diberlakukan dengan Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, halaman 96 poin 7 yang menentukan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, fax, email, SMS, fotocopy, rekaman, dan sebagainya (bukti elektronik dan hasil cetaknya), dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi dari bukti elektronik yang telah dipertimbangkan di atas, menjadi dasar persangkaan Majelis Hakim. Oleh karena itu bukti elektronik tersebut di atas mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga materinya dapat dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing isi daripada bukti tersebut sebagai berikut;

- Bahwa **T.1** menerangkan mengenai hal terkait identitas Tergugat dan alamat Tergugat;
- Bahwa **T.2** menerangkan tanah milik Tergugat luas $\pm 336 \text{ M}^2$ merupakan tanah milik adat sejak 2004 terletak pada persil 119.D Blok Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Riwayat tanah

Halaman 91 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 September 1960 atas nama Xxxxxxxx tercatat dalam buku C No.2252, lalu tahun 1970 beralih kepada Hj. Tati Dewi Patimah berdasarkan jual beli, lalu tahun 2004 beralih kepada Tergugat berdasarkan waris dan berdasarkan surat permohonan Pemohon serta saksi Usup tanah tersebut tidak dalam sengketa dan belum mempunyai sertifikat;

- Bahwa **T.3** menerangkan diantaranya dalam buku C Desa Xxxxxxxx sebidang tanah atas nama Xxxxxxxx;

- Bahwa **T.4** menerangkan surat pemberitahuan dari seksi properti 2 Bandung (PT. KAI) ditujukan kepada Tergugat yang isinya permintaan untuk pembayaran uang sejumlah Rp. 52.800 (lima puluh dua ribu delapan ratus) atas tanah luas 32 M² di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung menurut surat perjanjian No.534/2.40395/CCL/TN/V/2005, massa tanggal 01/05/2005 sampai dengan tanggal 30/04/2006, dinyatakan lunas;

- Bahwa **T.5** (surat perjanjian PT. KAI dengan Tergugat) menerangkan diantaranya pada tanggal 13 Mei 2005 antara kepala seksi properti 2 Bandung PT. KAI dan Tergugat telah terjadi perjanjian persewaan atas tanah milik PT. KAI berada terletak di Jl.Raya Xxxxxxxx, RT.002 RW.013, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung dengan luas tanah 32 M². Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal 01 Mei 2005 sampai dengan 30 April 2006 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak

- Bahwa **T.6** menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2005 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung;

- Bahwa **T.7** dan **T.8** menerangkan pernyataan Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx bahwa menyaksikan dan menghadiri sebagai saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2005 dan yang dijadikan mas kawin Tergugat kepada Penggugat berupa; 1) emas 42,5 gram dan alat sholat. Dalam hal ini Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx mendengar dan melihat secara langsung fisik benda tersebut diberikan pada saat akad; 2) tanah 24 tumbak. Dalam hal ini Xxxxxxxx dan



Xxxxxxxxxx hanya mendengar pada saat akad tetapi tidak ada Tergugat membawa surat-surat ataupun menyebut tanah yang mana yang dijadikan maskawin kepada Penggugat;

- Bahwa **T.9** menerangkan pernyataan Xxxxxxxxxxxx (Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang menyatakan tidak membuat pernyataan surat keterangan No xxx/KUA/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 (**P.4 dan T.11** sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya) dan bahwa mas kawin adalah berupa seperangkat alat sholat, emas sekian gram dan tanah 24 tumbak dan tidak disebutkan tempatnya. Surat keterangan (**P.4 dan T.11**) betul ditandatangani namun sudah ada dan disiapkan oleh Asep Yudi (keluarga Penggugat);

- Bahwa **T.11** menerangkan keterangan Xxxxxxxxxxxx (Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat) mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2005 diantaranya adalah tanah 24 tumbak yang terletak di pinggir jalan raya provinsi, kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung dan telah ditanyakan oleh petugas KUA kepada calon pengantin pria sebelum akad/ijab-qabul dilaksanakan. Mahar perkawinan (berupa tanah) tidak ditulis alamat karena dirasa sudah diketahui bersama oleh dua belah pihak calon, wali dan saksi;

- Bahwa **T.12** menerangkan foto Xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx memegang kertas;

- Bahwa **T.13** menerangkan foto Xxxxxxxxxxxx memegang kertas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis dan elektronik, Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*. Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim menunjuk segala pertimbangan sepanjang mengenai syarat formil alat bukti saksi pada bagian pertimbangan alat bukti saksi Penggugat yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam



pertimbangan alat bukti saksi Tergugat ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

- Bahwa setelah diperhatikan oleh Majelis Hakim, saksi Tergugat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;
- Bahwa alat bukti saksi juga harus memenuhi syarat materil. Majelis Hakim menunjuk segala pertimbangan sepanjang mengenai syarat materil alat bukti saksi pada bagian pertimbangan alat bukti saksi Penggugat yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan alat bukti saksi Tergugat ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;
- Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan materi keterangan saksi Tergugat yang relevan dengan pokok perkara *a quo* dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Majelis Hakim, keterangan mana akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti lainnya pada bagian pertimbangan persesuaian analisis pembuktian Penggugat dan Tergugat pada bagian berikutnya;

Pertimbangan Analisis Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian rangkaian pembuktian dari Penggugat dan Tergugat terhadap dalil dan jawaban pokok perkara *a quo* dari masing-masing pihak. Persesuaian antara alat bukti Penggugat dan Tergugat mesti dipertimbangkan saling kaitannya dan hubungannya baik menguntungkan Penggugat atau Tergugat atau sebaliknya merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi MA. Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985 dan Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Xxxxxtus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Pertimbangan tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, hal. 740-743 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan



perbandingan dan persesuaian pembuktian para pihak sebagaimana berikut ini;

1. Perkawinan dan Perceraian Para Pihak

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dahulu telah melangsungkan perkawinan dan sekarang telah bercerai, Majelis Hakim menghubungkan dengan pertimbangan jawab-menjawab para pihak yang pada pokoknya mengakui dalil tersebut. Namun pengakuan mengenai peristiwa perkawinan dan perceraian menurut hukum tidak cukup bukti dan perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat yang saling dikaitkan mengenai dalil perkawinan dan perceraian para pihak yang relevan dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Majelis Hakim yaitu bukti **P.1, P.2 dan T.6** dan keterangan saksi pertama, ketiga dan keempat dari Penggugat. Alat bukti yang saling dikaitkan tersebut menerangkan bahwa; **a)** Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2005 menurut hukum agama Islam dengan wali nikah Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxx (saksi pertama Penggugat) dan tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx; **b)** telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 September 2012 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi melalui cerai gugat dengan perceraian yang kesatu dalam keadaan *ba'da dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan patut **dinyatakan terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2005 menurut hukum agama Islam dengan wali nikah Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxx (saksi pertama Penggugat) dan tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx serta kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 25 September 2012 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi melalui cerai gugat dengan perceraian yang kesatu dalam keadaan *ba'da dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah **dinyatakan terbukti** Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah tanggal 15 Juni 2005 menurut agama Islam dan telah bercerai sejak tanggal 25 September 2012 berdasarkan



putusan Pengadilan Agama Cimahi melalui cerai gugat dengan perceraian yang kesatu dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum langsung/*legal standing (persona stand in judicio)* dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan pula pada bagian pertimbangan *legal standing*;

2. Obyek Sebidang Tanah Sebagai Mahar (Posita 3 huruf b dan Posita 4)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya obyek mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diantaranya berupa tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, luas 332 M² atau dikenalnya secara adat setempat luas sekitar 24 tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx Desa Xxxxxxxxxx, dihubungkan dengan jawab menjawab para pihak dapat disimpulkan Tergugat membantah bahwa obyek tersebut adalah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan mereka, karena mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan mereka bukan tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung karenanya tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat atau Tergugat dengan anak-anaknya, melainkan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tanah yang terletak di kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung luas 24 atau 336 M²;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya Penggugat mengajukan bukti **P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7** serta 4 (empat) orang saksi. Masing-masing bukti tersebut isi dan nilai pembuktiannya telah diuraikan pada bagian pertimbangan alat bukti. Sedangkan Tergugat untuk mendukung bantahannya telah mengajukan bukti **T.2, T.3, T.6, T.7, T.8, T.9, T.11, T.12 dan T.13** serta 2 (dua) orang saksi. Masing-masing bukti tersebut isi dan nilai pembuktiannya telah diuraikan pada bagian pertimbangan alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati alat bukti Penggugat yang saling dikaitkan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa mahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang berupa tanah 24 tumbak yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat letak tanahnya adalah di Kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati alat bukti Tergugat yang saling dikaitkan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa mahar perkawinan yang berupa tanah 24 tumbak yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat letak tanahnya atau tanah yang mana tidak disebutkan pada saat acara perkawinan atau akad;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendukung dalil dan bantahan masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai rangkaian pembuktian mana yang mempunyai derajat serta nilai pembuktian lebih kuat baik secara kualitas maupun secara kuantitas, yaitu pembuktian mengenai tanah mana yang dimaksud mahar berupa tanah dengan luas 24 tumbak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat mengenai mahar tanah 24 tumbak dalam pertimbangan ini sebagai berikut;

- Bahwa dalil Penggugat didukung oleh keterangan **3 (tiga) orang saksi** yang hadir dan mendengar sendiri pada pokoknya bahwa yang dimaksud mahar berupa tanah 24 tumbak adalah tanah yang terletak di Kampung Xxxxxxxx, yang sekarang di RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Salah satu saksi yaitu saksi pertama adalah orang yang menjadi wali nikah bagi Penggugat saat perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa bantahan Tergugat didukung oleh bukti surat pernyataan (**T.7 dan T.8**) yang termasuk rumpun surat bukan akta karena dibuat bukan oleh pihak langsung yang mengadakan peristiwa keperdataan (*perkawinan*) dan juga bukan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat dan/atau membuat surat bukti otentiknya menurut peraturan perundang-undangan dan cukup dinilai sebagai **bukti permulaan** tertulis yang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup dan

Halaman 97 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



bersesuaian, serta bukti foto (**T.12 dan T.13**) yang sama-sama dinilai sebagai **bukti permulaan**. Majelis Hakim menilai keterangan dalam surat pernyataan tersebut adalah keterangan orang di luar persidangan dan tidak di bawah sumpah. Begitupula bukti foto tersebut hanya menunjukkan foto orang. Sedangkan bukti dua orang saksi Tergugat ternyata tidak hadir saat akad perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat mendukung bantahan Tergugat. Walaupun saksi pertama Tergugat mengetahui tanah yang terletak di kampung Xxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui tanah tersebut diberikan sebagai mahar atau tidak dan tidak ada bukti lainnya yang mendukung. Dengan demikian bukti **T.7 dan T.8 serta T.12 dan T.13** tidak didukung bukti sah lainnya yang bersesuaian sehingga nilainya **tetap bukti permulaan**;

- Bahwa bukti **P.4 dan T.11** merupakan keterangan yang dibuat oleh Penghulu perkawinan Penggugat dan Tergugat (*Pegawai Pencatat Nikah*) yang isinya mendukung dalil Penggugat. Namun bukti tersebut dibantah dengan bukti **T.9** yang dibuat oleh Penghulu (*Pegawai Pencatat Nikah*) perkawinan Penggugat dan Tergugat pula dan isinya mengakui tandatangan pada bukti **P.4 dan T.11** namun membantah isinya karena isinya telah dipersiapkan oleh pihak lain bukan oleh Penghulu sendiri. Semua bukti tersebut dinilai sebagai **bukti permulaan** tertulis. Dalam keadaan bukti surat yang demikian, maka untuk menilai mana bukti yang lebih kuat derajatnya perlu dihubungkan dengan bukti lainnya dan mencermati mana diantara bukti yang bertentangan tersebut yang didukung oleh bukti sah lainnya yang bersesuaian;

- Bahwa apabila membandingkan rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa **alat bukti Penggugat** terdiri dari **3 orang saksi** yang hadir pada saat akad perkawinan **ditambah dengan bukti permulaan** yang saling bersesuaian. Sedangkan **alat bukti Tergugat** hanya terdiri dari **sekumpulan bukti permulaan**. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa rangkaian pembuktian yang lebih kuat derajat dan nilainya baik secara kualitas maupun kuantitas adalah rangkaian pembuktian Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat pada pokoknya obyek mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diantaranya berupa tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung dapat dibuktikan oleh Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai obyek mahar dalam pertimbangan ini **patut dinyatakan terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas pula, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Tergugat pada pokoknya, mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkawinan mereka bukan tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung karena tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat atau Tergugat dengan anak-anaknya, melainkan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tanah yang terletak di kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung luas 24 atau 336 M², ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup. Oleh karena itu bantahan Tergugat mengenai obyek mahar dalam pertimbangan ini **patut dinyatakan tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan mengenai obyek dalam pertimbangan ini yang dalam surat otentiknya berupa sertifikat hak milik (P.5) masih tercatat atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXXXXXX. Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu;

- Saksi pertama menerangkan tanah tersebut telah diurus dan dikuasai oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan setelah menikah dengan Penggugat ditempati dan dikuasai oleh Tergugat bersama Penggugat serta dibangun rumah di atasnya;
- Saksi kedua menerangkan tanah tersebut awalnya milik XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian dijual kepada H. Xxxxxxx saksi ikut mengukur saat jual-beli tanah tersebut dan setelah dari XXXXXXXXX tanah tersebut telah diurus dan dikuasai oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan setelah

Halaman 99 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



menikah dengan Penggugat ditempati dan dikuasai oleh Tergugat bersama Penggugat serta dibangun rumah di atasnya;

- Saksi ketiga menerangkan tanah tersebut awalnya milik XXXXXXXXXXXX lalu dijual kepada XXXXXXXX saksi ikut pada waktu pengukuran saat jual-beli bersama perwakilan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX. Kemudian setelah itu oleh XXXXXXXX dijual kepada Tergugat saksi juga ikut saat pengukuran dan penentuan batas-batas saat itu ada orang yang diberi kuasa oleh XXXXXXXX dan ada Tergugat sendiri saksi juga mendengar percakapan mereka tentang jual beli tanah tersebut. Setelah itu tanah tersebut diurus dan dikuasai oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan setelah menikah dengan Penggugat ditempati dan dikuasai oleh Tergugat bersama Penggugat serta dibangun rumah di atasnya;

- Saksi keempat menerangkan tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan Penggugat setelah menikah. Menurut cerita dari anaknya XXXXXXXXXXXX yang bernama Pepey bahwa awalnya tanah di XXXXXXXX tersebut milik XXXXXXXXXXXX, kemudian dijual kepada XXXXXXXX. Lalu menurut cerita Tergugat sendiri bahwa XXXXXXXX menjual sebidang tanah tersebut kepada Tergugat;

Keterangan saksi tersebut di atas adalah keterangan yang berdiri namun mempunyai keterkaitan erat satu sama lain dan saling bersesuaian sehingga dapat membuktikan terjadinya suatu peristiwa. Keterangan saksi mana juga dihubungkan dengan bukti **P.3, P.6 dan P.7** mengenai keterangan riwayat tanah dan nama wajib pajak obyek yang isi dan nilai pembuktiannya telah dipertimbangkan sebelumnya. Selain itu dalam proses jawab-menjawab tidak ditemukan uraian Tergugat yang menyangkal bahwa obyek tanah dalam pertimbangan ini adalah tanah yang telah beralih kepemilikan kepada Tergugat.

Berdasarkan rangkaian pembuktian di atas serta keadaan-keadaan (*circumstances*) dan peristiwa yang telah dibuktikan (*obyek tanah terbukti dijadikan mahar perkawinan*), maka Majelis Hakim menarik persangkaan (*vormoeden, vide Pasal 173 HIR jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPerdata*) untuk melegkapi keterangan saksi mengenai peralihan kepemilikan obyek tanah dalam pertimbangan ini kepada Tergugat sebelum dijadikan mahar perkawinan oleh Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan **patut dinyatakan terbukti** bahwa obyek tanah dalam pertimbangan ini meskipun dalam surat otentik tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXX, namun obyek tanah tersebut telah beralih kepemilikan kepada Tergugat sebelum akhirnya dijadikan mahar perkawinan oleh Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat mengenai obyek tanah dalam pertimbangan ini **patut dinyatakan terbukti** bahwa mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diantaranya berupa tanah 24 tumbak adalah tanah yang terletak di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, luas 332 M² atau dikenalnya secara adat setempat luas sekitar 24 tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx Asal Persil Konversi Persil xxx D.II, Kohir Nomor xxx;

3. Obyek Bangunan Rumah (Posita 5 dan 6 Huruf a)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya obyek bangunan rumah (*termasuk bangunan renovasi/tambahannya*) yang berdiri di atas tanah di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung yang dibangun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui sebagian bangunan rumah yaitu renovasi bangunan rumah tersebut berupa 2 (dua) ruang kamar dan tembok dapur adalah harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat memberikan keterangan bantahan (*klausul*) bahwa obyek bangunan rumah dalam pertimbangan ini selebihnya selain daripada hasil renovasi 2 (dua) kamar dan tembok dapur tersebut adalah harta bawaan milik Tergugat atau Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anak Tergugat dan sebagian tanah bangunan rumah tersebut milik PJKA (PT. KAI);

Menimbang, bahwa rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat yang saling dikaitkan mengenai obyek dalam pertimbangan ini yang relevan dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti oleh Majelis Hakim yaitu bukti **P.6, P.7 dan P.8 serta bukti T.4, T.5**. Masing-masing alat bukti tersebut, isi dan nilai pembuktiannya telah dipertimbangkan pada bagian alat bukti para pihak;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menerangkan pajak tanah dan bangunan serta adanya perjanjian Tergugat dengan pihak PT. KAI mengenai sewa tanah milik PT. KAI, sehingga rangkaian bukti tersebut belum menerangkan kepemilikan obyek bangunan rumah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bahwa obyek bangunan rumah dalam pertimbangan ini adalah harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan mereka, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi pertama menerangkan; bangunan rumah berdiri di atas tanah di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dibangun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kedua menerangkan; tanah di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung sudah ada bangunan rumah yang dahulu ditempati Penggugat dan Tergugat yang dibangun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebelum itu tanah tersebut adalah tanah kosong biasanya dipakai acara oleh RT atau RW atau pihak Desa; ada renovasi atau penambahan bangunan pada rumah tersebut yang berdiri di atas tanah PT. KAI;
- Saksi ketiga menerangkan; Penggugat dan Tergugat setelah perkawinannya tinggal di rumah dan tanah di kampung XXXXXXXX, RT.004

Halaman 102 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung; bangunan tambahan di belakang rumah tersebut berdiri di atas tanah PT. KAI; bangunan rumah tersebut dan bangunan tambahan di belakangnya, keduanya dibangun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Saksi keempat menerangkan; tanah kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung sebelum dijadikan mahar perkawinan adalah tanah kosong belum ada bangunan, lalu dibangun rumah di atasnya setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat; setelah bangunan rumah berdiri, lalu di belakangnya dibuat bangunan lagi yang sebagian berdiri di atas tanah PT. KAI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya bahwa obyek bangunan rumah selebihnya selain daripada hasil renovasi 2 (dua) kamar dan tembok dapur tersebut dalam pertimbangan ini adalah harta bawaan milik Tergugat atau Tergugat bersama anak-anak Tergugat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi pertama menerangkan; bangunan rumah yang berdiri di atas tanah di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung dibangun sebelum perkawinan Tergugat dan Penggugat, bangunan sudah ada sekitar tahun 2004 sebelum perkawinan Tergugat dan Penggugat; ada perubahan pada bangunan rumah berupa tambahan bangunan dua kamar di belakangnya yang berdiri di atas tanah PT. KAI;

- Saksi kedua menerangkan; bangunan rumah di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung di bangun sekitar tahun 2004 dan saat itu setahu saksi status Tergugat masih bujang belum menikah;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendukung dalil dan bantahan masing-masing

Halaman 103 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai rangkaian pembuktian mana yang mempunyai derajat serta nilai pembuktian lebih kuat baik secara kualitas maupun secara kuantitas, yaitu pembuktian mengenai obyek bangunan rumah yang berdiri di atas tanah di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat mengenai obyek bangunan rumah dalam pertimbangan ini sebagai berikut;

- Bahwa dalil Penggugat didukung oleh keterangan **4 (empat) orang saksi** pada pokoknya bahwa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung dan bangunan renovasi/tambahan, dibangun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat. Tiga orang saksi adalah pihak yang tinggal di sekitar obyek bangunan rumah dalam pertimbangan ini dan dua orang diantaranya adalah pernah menjabat RT dan RW tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bantahan Tergugat didukung oleh keterangan **2 (dua) orang saksi** pada pokoknya bahwa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, dibangun sebelum perkawinan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa apabila membandingkan rangkaian pembuktian Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa **alat bukti Penggugat** terdiri dari **4 (empat) orang saksi** yang saling bersesuaian dan tiga orang diantaranya adalah orang yang tinggal di sekitar lokasi obyek bangunan rumah dalam pertimbangan ini dengan dua orang diantaranya pernah menjadi sebagai RT dan RW. Sedangkan **alat bukti Tergugat** terdiri dari **2 (dua) orang saksi** yang tidak tinggal di sekitar obyek bangunan rumah dalam pertimbangan ini bahkan satu orang diantaranya hanya sesekali berkunjung. Untuk menilai perbandingan pembuktian saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 172

Halaman 104 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo Pasal 1905 KUHPerdata bahwa “*Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain; kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai*”;

- Bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian pembuktian Penggugat melalui **4 (empat) orang saksi** serta pertimbangan kualitasnya melalui keadaan-keadaan saksi di atas, **lebih dapat dipercaya** daripada rangkaian pembuktian Tergugat melalui **2 (dua) orang saksi** dengan keadaan-keadaan yang menyertainya sebagaimana dipertimbangkan di atas. Dengan demikian secara kuantitas saksi dan kualitas saksi **rangkaiannya pembuktian Penggugat mempunyai derajat dan nilai pembuktian yang lebih kuat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat pada pokoknya obyek bangunan rumah termasuk bangunan renovasi tambahan yang berdiri di atas tanah di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung dan sebagian berdiri di atas tanah PT. KAI, dibangun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan harta Penggugat dan Tergugat diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, dapat dibuktikan oleh Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai obyek bangunan rumah dalam pertimbangan ini **patut dinyatakan terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas pula, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Tergugat pada pokoknya obyek bangunan rumah dalam pertimbangan ini selebihnya selain daripada hasil renovasi 2 (dua) kamar dan tembok dapur tersebut adalah harta bawaan milik Tergugat atau Tergugat bersama anak-anak

Halaman 105 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Tergugat, ternyata tidak didukung oleh bukti yang sah dan kuat serta cukup. Oleh karena itu bantahan Tergugat mengenai obyek bangunan rumah dalam pertimbangan ini **patut dinyatakan tidak terbukti**. Dengan demikian, pengakuan Tergugat atas renovasi/tambahan bangunan pada rumah dalam pertimbangan ini dapat dipisahkan dari kalusul bantahan yang tidak terbukti tersebut dan selanjutnya dinilai sebagai pengakuan Tergugat sepanjang mengenai renovasi/tambahan bangunan pada rumah dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat mengenai obyek bangunan rumah dalam pertimbangan ini **patut dinyatakan terbukti** bahwa bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya yang berdiri di atas tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, dan sebagian berdiri di atas tanah milik PT. KAI, adalah harta yang dihasilkan/diperoleh Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Obyek1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Swift (Posita 6 Huruf b dan Posita 7)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya obyek 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, nomor polisi XXXXXXXXX adalah harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah perceraian dibawa oleh Tergugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui obyek 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, nomor polisi XXXXXXXXX dalam pertimbangan ini ada atau diperoleh/dihasilkan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat memberikan keterangan bantahan (*klausul*) bahwa obyek 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, nomor polisi XXXXXXXXX dalam pertimbangan ini dibeli dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat sebelum perkawinan berupa mobil Suzuki Vitara dan hasil penjualannya dijadikan DP (uang muka) obyek mobil Suzuki Swift dan selanjutnya Suzuki Swift tersebut dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan rangkaian pembuktian baik dari Penggugat maupun Tergugat yang terkait dengan obyek dalam pertimbangan ini, setelah diteliti dan diperhatikan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ditemukan alat bukti yang sah dan cukup yang dapat mendukung dalil Penggugat bahwa mobil Suzuki Swift, nomor polisi XXXXXXXXXX adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama masa perkawinan mereka. Bukti **P.9** yang sifatnya hanya bukti permulaan hanya menunjukkan perhitungan penetapan pajak mobil Suzuki Swift, nomor polisi XXXXXXXXXX atas nama Tergugat. Bukti **P.10** hanya menerangkan barang-barang yang dibeli pada bengkel tanggal 19 April 2012 dengan Nomor kendaraan XXXXXXXXXX. Begitupula keterangan saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat yang terkait obyek dalam pertimbangan ini pada pokoknya hanya sebatas menerangkan bahwa obyek tersebut ada setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dalam penguasaan Tergugat. Adapun mengenai proses bagaimana perolehan dan darimana perolehan mobil Suzuki Swift tersebut tidak ditemukan alat bukti sah yang cukup yang dapat menjelaskannya. Majelis Hakim berpendapat rangkaian alat-alat bukti tersebut setelah dihubungkan ternyata tidak cukup untuk membuktikan bahwa obyek mobil Suzuki Swift, nomor polisi XXXXXXXXXX adalah harta yang diperoleh/dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri selama masa perkawinan. Majelis Hakim tidak menemukan rangkaian alat bukti yang sah dan cukup terkait obyek dalam pertimbangan ini yang dapat menunjukkan peristiwa keperdataan mengenai perolehan dan peralihan obyek dimaksud kepada Penggugat dan/atau Tergugat atau yang dapat menunjukkan bahwa obyek tersebut tercatat atas nama kepemilikan Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat juga tidak dapat melihat dan menemukan obyek dalam pertimbangan ini sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan *a quo* dan Penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek mobil tersebut, sedangkan Tergugat menerangkan pada saat pemeriksaan setempat bahwa mobil tersebut telah tidak ada dan telah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, hal mana

Halaman 107 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mobil dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat itu diakui pula oleh Penggugat dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalil pada pokoknya obyek 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, nomor polisi XXXXXXXXXX adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian yang ada pula, setelah Majelis Hakim memperhatikannya, ternyata Tergugat juga tidak dapat membuktikan bantahannya (*klausul*). Rangkaian pembuktian yang ada tidak cukup menunjukkan bahwa obyek 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Swift nomor polisi XXXXXXXXXX, adalah milik Tergugat yang dibeli dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat sebelum perkawinan berupa mobil Suzuki Vitara dan hasil penjualannya dijadikan DP (uang muka) obyek mobil Suzuki Swift. Dengan demikian terkait bantahan (*klausul*) Tergugat patut dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan di atas mengenai obyek kendaraan mobil Suzuki Swift dalam pertimbangan ini, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, begitupula Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya (*klausul*). Dalam hal demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalilnya terlebih dahulu setidak-tidaknya mengenai perikatan perdata yang menjadi dasar peralihan atau perolehan obyek tersebut kepada Tergugat dan/atau Penggugat atau obyek tersebut telah tercatat atas nama kepemilikan Tergugat dan/atau Penggugat, apabila Penggugat telah dapat membuktikannya, maka kemudian dipertimbangkan apakah Tergugat dapat membuktikan bantahannya atau tidak sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian beban pembuktian bahwa Penggugat dibebani pembuktian mengenai dalil yang dibantah maupun diakui secara berklausul dan Tergugat dibebani pembuktian mengenai bantahan atau klausulnya tanpa mengurangi kewajiban Penggugat membuktikan dalilnya. Sedangkan mengenai obyek kendaraan mobil Suzuki Swift dalam

Halaman 108 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini Penggugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian terlepas dari Tergugat yang tidak dapat membuktikan bantahannya (*klausul*), oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya terlebih dahulu, maka dalil Penggugat mengenai obyek mobil Suzuki Swift dalam pertimbangan ini patut dinyatakan **tidak terbukti**. Terlebih lagi menurut temuan dalam persidangan terbukti obyek mobil tersebut telah dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa dalil mengenai obyek 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, nomor polisi XXXXXXXXXX adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, patut dinyatakan **tidak terbukti**;

5. Obyek 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario (Posita 6 Huruf c dan Posita 7)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya obyek 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah harta Penggugat dan Tergugat yang bercampur/diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah perceraian dibawa oleh Tergugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui bahwa obyek motor tersebut sebagai harta yang ada atau diperoleh/dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat memberikan keterangan bantahan (*klausul*) bahwa obyek motor tersebut telah dijual selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti **P.11, P.12 dan P.13** yang telah bernilai bukti yang sah sebagaimana pertimbangan pada bagian alat bukti. Bukti tersebut menerangkan bahwa; pembayaran pembelian tunai satu unit sepeda motor Honda type NC 110 CWS sejumlah Rp. 14.325.000,00 (empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari Penggugat (Penggugat) oleh dealer XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Februari 2008; surat jalan dari XXXXXXXXXXXX mengenai kendaraan type NC110CW, Nomor

Halaman 109 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor mesin JF12E-1294500 tanggal 28 Februari 2008 dengan pengirim Budianto dan penerima/pembeli Teti Sipriati (Penggugat); dan pembayaran BBN sepeda motor Honda CW tahun 2008 sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Teti S (Penggugat) oleh dealer XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Maret 2008. Bukti tersebut juga didukung dan sesuai dengan keterangan saksi pertama dan keempat dari Penggugat serta keterangan saksi pertama dari Tergugat yang menerangkan pada pokoknya motor Vario adalah harta yang ada atau diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa klausul Tergugat menyatakan motor Honda Vario sudah lama dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Terhadap klausul tersebut setelah Majelis Hakim mencermati rangkaian pembuktian baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, ternyata klausul Tergugat hanya didukung oleh keterangan saksi pertama Tergugat. Sedangkan satu saksi tidak dapat dipercaya menurut hukum sebagaimana kaidah hukum *Unus Testis Nullus Testis (vide Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdara)*;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak menemukan obyek motor Honda Vario dalam pertimbangan ini dan Penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan juga tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut. Sedangkan Tergugat memberikan keterangan dalam pemeriksaan setempat tersebut bahwa obyek tersebut telah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, hal mana penjualan obyek tersebut dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat diakui pula oleh Penggugat dalam sidang pemeriksaan setempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk dinyatakan bahwa **Penggugat dapat membuktikan** dalil mengenai obyek 1 (satu) unit motor Honda Vario dalam pertimbangan ini bahwa 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan type NC110CW, Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor mesin JF12E-1294500, tahun pembuatan 2008, warna pink adalah harta yang ada dan diperoleh/dihasilkan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 110 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian di atas pula, mengenai keterangan bantahan (*klausul*) Tergugat pada pokoknya bahwa obyek motor Honda Vario dalam pertimbangan ini telah dijual selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat di atas yang dihubungkan dengan pengakuan Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat, maka telah ada bukti yang sah dan cukup yang dapat membuktikan bantahan (*klausul*) Tergugat bahwa obyek motor Honda Vario telah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan **bantahan (*klausul*) Tergugat** bahwa motor Honda Vario dalam pertimbangan ini telah dijual selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, **patut dinyatakan terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan (*circumstances*) dan peristiwa tersebut di atas dimana penjualan obyek motor Honda Vario terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, serta temuan dalam proses persidangan termasuk pada saat sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menarik suatu persangkaan (*vormoeden, vide Pasal 173 HIR jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPerdara*) bahwa penjualan motor Honda Vario (*proses penjualan terjadi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada bukti sah yang cukup yang menunjukkan bahwa penjualan tersebut tanpa persetujuan salah satu pihak*) adalah atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan segala pertimbangan tersebut, **terbukti obyek motor Honda Vario sudah tidak ada karena sudah dijual berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan tidak diketahui keberadaannya saat ini**;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan patut **dinyatakan terbukti** bahwa obyek dalam pertimbangan ini berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan type NC110CW, Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor mesin JF12E-1294500, tahun pembuatan 2008, warna pink adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri dalam masa perkawinan

Halaman 111 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Penggugat dan Tergugat, namun sekarang sudah tidak ada karena sudah dijual berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan tidak diketahui keberadaannya saat ini;

6. Obyek Alat Rumah Tangga (Posita 6 Huruf d)

Menimbang, bahwa dalil pada pokoknya obyek alat-alat rumah tangga berupa tempat tidur, kompor kursi dan lain-lainnya adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengkui secara murni obyek tersebut ada atau diperoleh/dihasilkan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat (*sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian jawab-menjawab*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat tersebut, pada dasarnya obyek dalam pertimbangan ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan telah patut **dinyatakan terbukti**. Adapun rincian obyek dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek dalam pertimbangan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat mengenai obyek dalam pertimbangan ini patut **dinyatakan terbukti** sbahwa obyek alat-alat rumah tangga berupa;

- Satu set meja makan, terdiri dari satu meja makan dan 6 (enam) kursi makan;
- Satu unit kursi sofa dari kayu
- Satu set sofa tamu, terdiri dari 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi kecil dan 1 (satu) meja kaca;
- Satu lemari segitiga (bufet);
- Satu etalase alumunium;

adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Pertimbangan Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek pokok perkara *a quo* yang telah tercatat dan terurai pada bagian berita acara sidang perkara *a quo*. Majelis Hakim menunjuk hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menjadi dasar penentuan letak lokasi, luas dan batas-batas obyek berupa barang tidak bergerak serta atribusi atau spesifikasi untuk obyek berupa barang bergerak yang berlaku secara *mutatis mutandis* sepanjang suatu obyek dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan sebagaimana akan diuraikan pada bagian pertimbangan selanjutnya dan diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan mengenai letak lokasi obyek tanah mahar dan bangunan rumah di atasnya dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menguraikan letak lokasi obyek tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
- Bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian telah dinyatakan terbukti bahwa tanah mahar dan bangunan rumah di atasnya dalam perkara ini terletak di kampung XXXXXXXX, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan rangkaian pembuktian ditemukan bangunan rumah dalam perkara ini sebagian besar berdiri di atas tanah mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagian kecil berdiri di atas tanah milik PT. KAI;
- Bahwa beberapa bukti (**P.6 dan P.7 berupa SPPT dan T.5 berupa surat perjanjian**) menunjukkan bahwa letak tanah (*tanah mahar*) dalam perkara ini dan letak tanah PT. KAI tertulis di RT.002 RW.013 Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan tersebut, Majelis Hakim berpendapat obyek tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalam rangkaian pembuktian dan temuan dalam sidang pemeriksaan setempat adalah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama. Bertolak dari hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek tanah mahar dan bangunan rumah yang sebagian besar berdiri di atas tanah mahar tersebut terletak di kampung Xxxxxxxx, **dahulu RT.002 dan sekarang RT.004 RW.013**, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung dan sebagian lainnya berdiri di atas tanah milik PT. KAI;

Pertimbangan Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian mengenai pokok perkara *a quo* dan hal-hal yang ditemukan dalam proses persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim dapat merumuskan temuan fakta-fakta peristiwa dan hukum yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagaimana berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah tanggal 15 Juni 2005 menurut agama Islam dan telah bercerai sejak tanggal 25 September 2012 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi melalui cerai gugat dengan perceraian yang kesatu dalam keadaan *ba'da dukhul*;
2. Bahwa obyek sebidang tanah terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, luas 332 M² atau dikenalnya secara adat setempat luas sekitar 24 tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx Asal Persil Konversi Persil xxx D.II, Kohir Nomor xxx, merupakan salah satu mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Obyek tanah tersebut dalam surat akta otentik (*sertifikat hak milik*) tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun obyek tanah tersebut telah beralih kepemilikan kepada Tergugat sebelum akhirnya dijadikan mahar perkawinan oleh Tergugat untuk Penggugat. Fisik obyek tanah tersebut secara *de facto* diurus dan dikuasai Penggugat, sedangkan surat sertifikatnya tidak dikuasai oleh Penggugat;
3. Bahwa obyek bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya yang sebagian besar berdiri di atas tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013,

Halaman 114 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dan sebagian lainnya berdiri di atas tanah milik PT. KAI, adalah harta yang dihasilkan/diperoleh Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Fisik obyek bangunan rumah tersebut secara *de facto* diurus dan dikuasai Penggugat;

4. Bahwa obyek 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, nomor polisi XXXXXXXXX tidak terbukti telah terjadi peralihan kepemilikan kepada Penggugat dan/atau Tergugat berdasarkan peristiwa perikatan keperdataan atau tercatat atas nama kepemilikan Penggugat dan/atau Tergugat. Obyek mobil tersebut telah dijual selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa obyek 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan type NC110CW, Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor mesin JF12E-1294500, tahun pembuatan 2008, warna pink adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan/atau Tergugat sendiri dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun sekarang sudah tidak ada karena sudah dijual berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan tidak diketahui keberadaannya saat ini;

6. Bahwa obyek alat-alat rumah tangga berupa;

- Satu set meja makan, terdiri dari satu meja makan dan 6 (enam) kursi makan;
- Satu unit kursi sofa dari kayu
- Satu set sofa tamu, terdiri dari 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi kecil dan 1 (satu) meja kaca;
- Satu lemari segitiga (bufet);
- Satu etalase alumunium;

adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum pokok gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap sebagai berikut. Mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan tersendiri secara terpisah karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya tersebut;

Tentang Petitum Penetapan Mahar Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada pokoknya mengenai penetapan mahar perkawinan yang menjadi hak Penggugat (*Petitum nomor 2*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan ketentuan normatif yuridis tentang mahar sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mahar diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 30 KHI mengatur bahwa "***Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak***". Menurut norma yang terkandung dalam Pasal 30 KHI tersebut mahar dalam suatu perkawinan yang telah disepakati harus dibayarkan oleh suami kepada istri. Status kepemilikan mahar dalam suatu perkawinan diatur dalam Pasal 32 KHI yang berbunyi "***Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya***". Berdasarkan norma dalam Pasal 32 KHI, maka sudah jelas bahwa status kepemilikan atas suatu mahar dalam perkawinan adalah hak kepemilikan pribadi istri;

Menimbang, bahwa oleh karena status kepemilikan suatu mahar dalam perkawinan adalah hak kepemilikan pribadi pihak istri, maka mahar yang belum dilunasi atau belum ditunaikan secara tuntas menjadi hutang pihak suami yang menurut hukum wajib dilunasi atau ditunaikan secara tuntas. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) KHI yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 33 ayat (1) "***Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai***"; ayat (2) "***Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh***

Halaman 116 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



ditanggungkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal-pasal KHI yang mengatur mengenai mahar di atas bersumber dari teks otoritatif dalam hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadits. Hukum perkawinan di Indonesia menganut doktrin perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (*vide Pasal 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Dalam kasus ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan ketentuan mahar dalam perkawinan yang terkandung dalam al-Qur'an sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu surat al-Nisa' ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut;

وَأَتُوا لِلنِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ حِسَابًا قَالِ بِيضِينَ لَكُمْ عَرَّتِي يَعْذُكُنَّهُ مَفْسَا فَكُلُوهُنَّ مِن بَدَنِهِ
مَرِيًا

Artinya; Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memaparkan beberapa uraian interpretasi terhadap kandungan ayat al-Qur'an di atas yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa Ibnu Katsir dalam tafsirnya (*Tafsir al-Qur'an al-Adhim*) atas surat al-Nisa' ayat (4) menguraikan interpretasi sebagai berikut

وقوله تعالى: وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ:

النَّحْلَةُ الْمَهْرُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ:
نَحْلَةٌ فَرِيضَةٌ، وَقَالَ مِقَاتِلُ وَقْتَادَةَ وَابْنُ جَرِيحٍ: نَحْلَةٌ أَيْ فَرِيضَةٌ. زَادَ ابْنُ
جَرِيحٍ: مَسْمَاهُ، وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: النَّحْلَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْوَاجِبُ، يَقُولُ لَا



تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصدق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق، ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة... الخ

“Artinya; firman Allah SWT (dan berikanlah kepada istri-istri mahar-mahar mereka sebagai pemberian). Ali Ibnu Abu Talhah berkata dari Ibnu Abbas bahwa makna kata “nihlah” adalah mahar. Muhammad Ibnu Ishak berkata dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwa makna kata “nihlah” adalah suatu yang wajib. Muqatil, Qatadah dan Ibnu Juraij berkata bahwa makna “nihlah” adalah suatu yang wajib. Ibnu Juraij menambahkan makna “nihlah” adalah suatu yang wajib dari yang disebutkan (dalam akad). Ibnu Zaid berkata bahwa kata “nihlah” dalam percakapan orang arab maknanya adalah suatu hal yang wajib, kemudian dikatakan “jangan kamu menikahi seorang perempuan kecuali dengan adanya suatu yang wajib (diberikan) untuk perempuan itu, dan tidak selayaknya setelah Nabi SAW bagi seseorang pun menikahi perempuan kecuali dengan adanya mahar yang wajib (diberikan), dan tidak selayaknya penyebutan mahar adalah berupa kebohongan tanpa hak. Dengan kata lain kumpulan kandungan uraian pendapat di atas adalah sesungguhnya wajib atas seorang laki-laki (suami) menyerahkan mahar kepada perempuan (istri) secara pasti”

- Bahwa Ibnu Ashur dalam tafsirnya (*al-Tahrir wa al-Tanwir*) atas surat al-Nisa’ ayat (4) menguraikan interpretasi sebagai berikut;

والمهر علامة معروفة للتفرقة بين النكاح وبين المخادنة، لكنهم في الجاهلية كان الزوج يعطي مالا لولي المرأة ويسمونه حلوانا- بضم الحاء- ولا تأخذ المرأة شيئا، فأبطل الله ذلك في الإسلام بأن جعل المال للمرأة بقوله: وآتوا النساء صدقاتهن

“artinya; mahar adalah tanda yang dikenal sebagai pembeda antara akad perkawinan dengan tipu muslihat. Akan tetapi praktek masyarakat pada masa jahiliyah suami memberikan harta (mahar) kepada wali dari seorang perempuan (istri) dan mereka menyebutnya sebagai “hulwan-sesuatu yang manis”. Sedangkan pihak perempuan (istri) tidak memperoleh suatu



apapun. Kemudian Allah SWT membatalkan praktek masa jahiliyah tersebut pada masa Islam, dengan jalan menjadikan harta dalam perkawinan tersebut (mahar) sebagai harta (hak milik) pihak perempuan (istri) dengan firmanNya “dan berikanlah kepada istri-istri tersebut mahar-mahar mereka”

- Bahwa Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya (*al-Tafsir al-Munir*) atas surat al-Nisa' ayat (4) menguraikan interpretasi sebagai berikut;

وَأَرْشَدَتِ الْآيَةَ: (وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ) إِلَى مَا يَأْتِي

1 - وجوب المهر للزوجة: إن الفروج لا تستباح إلا بصدق يلزم، سواء أسمى ذلك في العقد أم لم يسم. وإن الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبيع؛ لأن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركة بين الزوجين، ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر، فكان ذلك عطية من الله ابتداء. وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه: ونظير الآية قوله: (فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء 25 / 4] أي أعطوهن مهورهن... الخ

“artinya; ayat tersebut menunjukkan beberapa hal sebagai berikut; 1) mahar wajib untuk (hak) istri: sesungguhnya hubungan (badan) suami-istri tidak diperbolehkan kecuali dengan mahar yang ditetapkan, apakah mahar tersebut telah disebutkan dalam akad atau tidak disebutkan. Sesungguhnya mahar bukan sebagai alat tukar atas manfaat hubungan (badan) suami istri, karena Allah SWT menjadikan manfaat-manfaat perkawinan yaitu berupa menunaikan syahwat dan reproduksi sebagai suatu manfaat dimana kedua pasangan suami istri saling berserikat di dalamnya secara bersama-sama. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Dengan demikian sejak awal, mahar adalah bentuk pemberian dari Allah SWT (untuk istri). Ini adalah ketentuan yang telah disepakati dan tidak ada perbedaan tentangnya. Adapun padanan surat al-Nisa' ayat (4) adalah surat al-Nisa' ayat (25) (Maka kalian nikahilah para budak perempuan itu seizin pemiliknya, dan berikanlah kepada mereka maharnya secara baik) artinya berikanlah kepada istri-istri itu mahar-mahar mereka”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kandungan surat al-Nisa' ayat (4) di atas, maka jelas bahwa status mahar adalah hak milik pribadi seorang istri yang harus diberikan oleh suami, hal mana juga telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan normatif yuridis mengenai mahar yang telah diuraikan di atas sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdaasrkan fakta persidangan nomor 1 ternyata Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah tanggal 15 Juni 2005 menurut agama Islam dan telah bercerai sejak tanggal 25 September 2012 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi melalui cerai gugat dengan perceraian yang kesatu dalam keadaan **ba'da dukhul**. Dengan demikian Penggugat berhak sepenuhnya atas mahar perkawinan dan sebaliknya Tergugat wajib menyerahkan mahar sepenuhnya bukan setengahnya dan tidak dapat menuntut pengembalian setengah dari mahar perkawinan karena Penggugat pada saat terjadi perceraian terbukti dalam keadaan **ba'da dukhul** (*vide Pasal 35 ayat (1) KHI*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan nomor 2 terbukti obyek sebidang tanah terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, luas 332 M² atau dikenalnya secara adat setempat luas sekitar 24 tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx Asal Persil Konversi Persil xxx D.II, Kohir Nomor xxx, adalah salah satu mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan segala pertimbangan yang telah diuraikan di atas meliputi ketentuan normatif yuridis tentang mahar dan fakta persidangan yang terbukti, bahwa sebidang tanah terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, luas 332 M² atau dikenalnya secara adat setempat luas sekitar 24 tumbak tercatat dalam

Halaman 120 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No : xxx Asal Persil Konversi Persil xxx D.II, Kohir Nomor xxx **adalah hak milik pribadi Penggugat yang diperoleh sebagai mahar perkawinan** Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitem Penggugat mengenai mahar patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat sebagaimana pada petitem nomor 2 gugatan yaitu pada pokoknya tanah mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak milik Penggugat adalah berupa sebidang tanah terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, luas 332 M² atau dikenalnya secara adat setempat luas sekitar 24 tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx Asal Persil Konversi Persil xxx D.II, Kohir Nomor xxx, **telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini. Adapun mengenai batas-batasnya Majelis Hakim menunjuk hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terurai pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa obyek tanah sebagai mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan ini secara riil, fisiknya dikuasai oleh Penggugat namun surat sertifikat tidak ada dalam penguasaan Penggugat;

Tentang Petitem Penyerahan Sertifikat Tanah

Menimbang, bahwa terhadap petitem pada pokoknya yang meminta supaya Tergugat dihukum dan diperintahkan menyerahkan sertifikat hak milik tanah (*Petitem nomor 3*), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah menetapkan status tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, luas 332 M² atau dikenalnya secara adat setempat luas sekitar 24 tumbak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx

Halaman 121 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Persil Konversi Persil xxx D.II, Kohir Nomor xxx, adalah mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak milik pribadi Penggugat. Dengan demikian secara hukum pihak Tergugat tidak mempunyai hak apapun terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Tergugat terhadap tanah tersebut baik secara *de facto* dengan menguasai fisik tanahnya maupun secara *de jure* dengan menguasai surat sertifikat tanah hak milik tersebut No : xxx Asal Persil Konversi Persil xxx D.II, Kohir Nomor xxx, adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum atau dengan kata lain perbuatan melawan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar asas umum hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena status tanah tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai hak milik pribadi Penggugat yang diperoleh sebagai mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas tanah tersebut termasuk surat sertifikat tanah hak milik tersebut No : xxx Asal Persil Konversi Persil xxx D.II, Kohir Nomor xxx. Meskipun di dalamnya masih tercatat atas nama xxxxxxxxxxxxxx, namun Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebelumnya bahwa obyek tanah dalam pertimbangan ini meskipun dalam surat otentik (*sertifikat hak milik*) tercatat atas nama xxxxxxxxxxxxxx, namun obyek tanah tersebut telah beralih kepemilikan kepada Tergugat sebelum akhirnya dijadikan mahar perkawinan oleh Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak lagi mempunyai hak atas tanah baik secara *de facto* maupun *de jure* dengan cara menguasai surat sertifikat hak milik tanah tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan surat sertifikat hak milik tanah tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak milik yang sah atas tanah tersebut yang diperoleh Penggugat sebagai mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 122 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 gugatan sepanjang yang isinya menuntut Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah mahar tersebut, **telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap isi gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 gugatan selebihnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan selebihnya tidak mempunyai dasar hukum. Frasa "**secara seketika dan sekaligus setelah putusan dibacakan**" dipahami sebagai petitum yang menuntut putusan serta merta. Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan merujuk isi dan maksud SEMA Nomor 3 tahun 2000 yang diantara isinya memuat syarat-syarat penjatuhan putusan serta-merta. Diantara syarat permohonan putusan serta merta dapat dikabulkan dalam hal gugatan didasarkan atas bukti-bukti yang otentik serta adanya suatu jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek yang akan dieksekusi. Meskipun yang dituntut dalam petitum tersebut adalah surat sertifikat, namun surat sertifikat tersebut berkaitan dengan fisik obyek tanah mahar dalam perkara *a quo*, sehingga mesti dikaitkan dengan fisik obyek tanah mahar tersebut. Sementara mengenai obyek tanah mahar dalam perkara *a quo* tidak semua bukti yang diajukan berdasarkan surat yang otentik meskipun tidak berarti tidak terbukti sama sekali dan tidak mengurangi nilai serta pertimbangan pembuktian Majelis Hakim. Terlebih lagi tidak ada jaminan yang nilainya sama dengan obyek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lawan, manakala di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan petitum nomor 3 gugatan selebihnya (*selain daripada yang dinyatakan dapat dikabulkan*), **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Halaman 123 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Tentang Petitum Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada pokoknya untuk menetapkan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat (*Petitum nomor 4*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan harta-harta bersama para pihak, Majelis Hakim perlu menguraikan ketentuan yuridis tentang harta bersama. Menurut norma pasal 35 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 (*selanjutnya disebut UU Nomor 1 tahun 1974*), diatur bahwa harta benda yang perolehannya dalam masa perkawinan merupakan harta bersama suami-istri, kecuali harta yang perolehannya dari hadiah atau warisan masing-masing pihak, maka harta benda tersebut berada di bawah penguasaannya pihak tersebut sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama pasangan suami-istri yang telah bercerai, pasal 37 dan pasal penjelasannya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta bersama tersebut diatur menurut ketentuan hukum masing-masing yaitu hukum agama atau hukum adat atau hukum lainnya. Selanjutnya pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (*selanjutnya disebut KHI*) mengatur bahwa pembagian harta bersama pasangan suami-istri yang telah bercerai yaitu masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak;

1. Obyek Nomor 4 Huruf a (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 huruf a gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 3 sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta persidangan sebelumnya. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, terbukti bahwa obyek bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya yang sebagian besar berdiri di atas tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dan sebagian lainnya berdiri di atas tanah milik PT. KAI, adalah harta yang dihasilkan/diperoleh Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 124 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya yang sebagian besar berdiri di atas tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dan sebagian lainnya berdiri di atas tanah milik PT. KAI tersebut adalah harta yang diperoleh/dihasilkan oleh Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa sumber perolehan obyek tersebut adalah berasal dari pihak lain atau berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan norma hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim menyimpulkan status harta berupa bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya yang sebagian besar berdiri di atas tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dan sebagian lainnya berdiri di atas tanah milik PT. KAI tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan mengenai batas sisi timur bangunan rumah harta bersama dalam perkara ini. Berdasarkan rangkaian pembuktian dan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan bahwa bangunan rumah yang sebagian besar berdiri di atas tanah mahar tersebut, ternyata pada sisi timur bangunan rumah tersebut tidak menghabiskan keseluruhan tanah mahar, sehingga tersisa tanah mahar pada sisi timur yang tidak habis terpakai untuk bangunan rumah dan dijadikan jalan gang untuk akses ke arah belakang. Dengan demikian batas sisi timur bangunan rumah harta bersama bukan dengan rumah Yati Rohayati yang merupakan batas sebelah timur tanah mahar dalam perkara ini, melainkan

Halaman 125 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



bangunan rumah harta bersama tersebut secara riil pada sisi timur berbatasan langsung tanah mahar yang menjadi milik pribadi Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 4 huruf a. gugatan yaitu berupa bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya yang sebagian besar berdiri di atas tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dan sebagian lainnya berdiri di atas tanah milik PT. KAI, **telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai luas bangunan rumah harta bersama tersebut, Majelis Hakim memperhitungkannya dengan merujuk luas tanah (*tanah mahar*) dalam sertifikat hak milik dikurangi ukuran tanah (*tanah mahar*) yang tidak habis terpakai untuk bangunan rumah pada sisi timur dan ditambah dengan ukuran bangunan rumah renovasi/tambahan di sisi belakang yang berdiri di atas tanah milik PT. KAI, sehingga ditemukan ukuran bangunan rumah $\pm 325 \text{ M}^2$ (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana rinciannya terurai dan tercatat pada berita acara sidang perkara *a quo*. Adapun batas-batasnya Majelis Hakim menunjuk hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terurai pada berita acara sidang perkara *a quo*;

2. Obyek Nomor 4 Huruf b (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 huruf b gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan nomor 4 sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta persidangan sebelumnya. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, ternyata obyek 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, nomor polisi XXXXXXXXX **tidak terbukti** telah terjadi peralihan kepemilikan kepada Penggugat dan/atau Tergugat berdasarkan perikatan keperdataan atau telah tercatat atas nama kepemilikan Penggugat dan/atau Tergugat. Selain itu obyek mobil tersebut terbukti telah dijual selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka obyek pada petitum nomor 4 huruf b tidak terbukti sebagai harta yang diperoleh/dihasilkan oleh Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama masa perkawinan mereka berdua sehingga tidak termasuk dalam kategori harta bersama sesuai dengan norma hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 4 huruf b gugatan **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

3. Obyek Nomor 4 Huruf c (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 huruf c gugatan, yaitu pada pokoknya mengenai 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang 1 (satu) unit motor Honda Vario Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim memberikan pertimbangan menurut fakta persidangan nomor 5 sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta persidangan sebelumnya. Menurut fakta persidangan tersebut, terbukti bahwa obyek dalam pertimbangan ini berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan type NC110CW, Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor mesin JF12E-1294500, tahun pembuatan 2008, warna pink adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan Tergugat sendiri dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun sekarang sudah tidak ada karena sudah dijual berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan tersebut dan pertimbangan bahwa ternyata tidak ditemukan fakta obyek tersebut adalah hasil hadiah atau warisan para pihak atau pembeliannya bersumber dari pihak lain serta tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan antara para pihak, maka sesuai maksud peraturan perundang-undangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertimbangan petitum nomor 4 huruf a yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim berkesimpulan pada dasarnya obyek tersebut dahulunya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas pula, ternyata terbukti obyek motor Honda Vario tersebut telah dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Perbuatan hukum atas obyek tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 92 KHI, yang mengatur bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan menjual, memindahkan atau bertindak hukum atas harta bersama, kecuali atas ijin dari pasangannya. Sedangkan dalam fakta persidangan mengenai obyek *a quo*, penjualan obyek tersebut terjadi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sementara tidak ada fakta atau bukti sah yang cukup yang menunjukkan penjualan tersebut tanpa ijin Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut, ditarik suatu persangkaan (*vormoeden, vide Pasal 173 HIR jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPerdata*) bahwa penjualan obyek motor Honda Vario tersebut adalah atas persetujuan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek motor Honda Vario yang dahulu adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, telah dijual dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas persetujuan kedua belah pihak, dan oleh karena itu obyek tersebut saat ini bukan lagi termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 4 huruf c mengenai 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan type NC110CW, Nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor mesin JF12E-1294500, tahun pembuatan 2008, warna pink, **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini

Halaman 128 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



4. Obyek Nomor 4 Huruf d (Petitum)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 huruf d gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan nomor 6 sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta persidangan sebelumnya. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, terungkap bahwa alat-alat atau barang-barang rumah tangga berupa

- Satu set meja makan, terdiri dari satu meja makan dan 6 (enam) kursi makan;
- Satu unit kursi sofa dari kayu
- Satu set sofa tamu, terdiri dari 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi kecil dan 1 (satu) meja kaca;
- Satu lemari segitiga (bufet);
- Satu etalase alumunium;

adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang rumah tangga sebagaimana tersebut di atas adalah harta yang diperoleh/dihasilkan oleh Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa sumber perolehannya adalah berasal dari pihak lain atau berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta dalam perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pertimbangan peraturan perundang-undangan dan norma hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan pada obyek dalam petitum nomor 4 huruf a (*Petitum*) yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan status harta berupa barang-barang sebagaimana disebutkan di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa temuan hasil pemeriksaan setempat meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam gugatan Penggugat, namun pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa barang-barang di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta yang diperoleh/dihasilkan Penggugat dan/atau Tergugat sendiri selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga masih termasuk ke dalam frasa dan lain-lain sebagaimana dalam tuntutan Penggugat. Sedangkan alat rumah tangga yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat meskipun disebutkan dalam gugatan Penggugat dan diakui Tergugat seperti kompor dan tempat tidur dimana pada saat pemeriksaan setempat tersebut para pihak juga tidak lagi mempersoalkannya, Majelis Hakim menarik persangkaan (*vormoeden, vide Pasal 173 HIR jo Pasal 1915 dan 1922 KUHP*erdata) alat rumah tangga berupa kompor dan tempat tidur tersebut sudah tidak termasuk harta Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama. Oleh karena itu barang berupa kompor dan tempat tidur tidak lagi menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 4 huruf d gugatan yaitu sepanjang berupa barang-barang rumah tangga sebagaimana telah disebutkan di atas, **telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini. Sedangkan tuntutan selebihnya (*kompor dan tempat tidur*) **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak** sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Tentang Petitum Tergugat Telah Mengambil Bagian Harta Bersama Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan, pada pokoknya tentang tuntutan untuk ditetapkan bahwa Tergugat telah mengambil bagian harta bersama terlebih dahulu berupa mobil dan motor yang dikonversi harga mobil saat itu Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan harga motor Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut dikurangkan dari bagian harta bersama Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pokok petitum tersebut berkaitan dan tergantung kepada status obyek mobil dan motor yang menjadi

Halaman 130 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber konversi harga. Sedangkan obyek tersebut berupa mobil Suzuki Swift dan motor Honda Vario telah dipertimbangkan pada bagian petitum sebelumnya yang pada pokoknya status obyek-obyek tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama (*ditolak*). Dengan demikian petitum dalam pertimbangan ini yang secara substansial berkaitan dan tergantung kepada status mobil dan motor tersebut serta merupakan derivasi daripadanya, mengakibatkan petitum dalam pertimbangan ini tidak terbukti mempunyai pijakan dan landasan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, mengenai pembagian obyek-obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum nomor 5 gugatan, **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak** sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Tentang Petitum Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang penetapan (*declaratoir*) pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat (*Petitum nomor 6*), Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 6 diantaranya memuat frasa "**membagi**" namun karena frasa tersebut merupakan obyek dari frasa "**menetapkan**" maka substansi petitum 6 pada pokoknya diantaranya adalah tentang penetapan pembagian atau bagian masing-masing harta bersama Penggugat dan Tergugat yang bersifat *declaratoir*. Selanjutnya terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang penetapan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum nomor 4 telah dipertimbangkan dan sebagian dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada pokoknya tentang pembagian atau bagian masing-masing pihak atas harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 131 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu ketentuan norma hukum bagian harta bersama untuk pasangan suami istri yang telah bercerai. Menurut norma Pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa harta bersama diatur menurut ketentuan hukum masing-masing yaitu hukum agama atau hukum adat atau hukum lainnya, selanjutnya pasal 97 KHI mengatur bahwa pembagian harta bersama pasangan suami-istri yang telah bercerai yaitu masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perjanjian perkawinan pada waktu sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan yang mengatur bagian harta bersama masing-masing pihak. Dengan demikian, ketentuan pembagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dikembalikan kepada norma dasarnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Majelis Hakim menilai pembagian harta bersama dalam perkara *a quo* tidak melihat atau tidak bertolak dari pihak mana harta tersebut dihasilkan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada norma Pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 KHI yang pada pokoknya status harta bersama dan pembagiannya tidak melihat siapa yang menghasilkan harta tersebut. Dalam beberapa kasus, ketentuan dasar tersebut bisa saja disimpangi atau diterapkan *contra legem* dengan pertimbangan adanya fakta yang dapat mendorong penyimpangan. Sementara Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* tidak ada fakta yang dapat mendorong dilakukannya penyimpangan atas pembagian obyek harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berkeadilan adalah masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan petitem yang pada pokoknya memuat tuntutan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama yang telah ditetapkan, **telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan** sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan substansi petitum nomor 6 tidak hanya memuat tuntutan pembagian atau bagian harta bersama secara sama rata, namun juga memuat tuntutan penetapan harga obyek bangunan rumah dan tuntutan penetapan bagian harta bersama Tergugat dikurangi konversi harga obyek mobil dan motor. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan mengenai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama (*bangunan rumah dan alat/barang rumah tangga*). Sedangkan tuntutan atas obyek mobil dan motor statusnya tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama (*ditolak*) serta tuntutan agar ditetapkan bahwa Tergugat telah mengambil bagian harta bersama terlebih dahulu berupa mobil dan motor yang dikonversi harganya telah dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Sementara petitum dalam pertimbangan ini selain daripada tuntutan pembagian harta bersama secara sama rata, adalah petitum yang terkait dengan tuntutan obyek mobil dan motor sebagai harta bersama serta tuntutan agar ditetapkan bahwa Tergugat telah mengambil bagian harta bersama terlebih dahulu berupa mobil dan motor yang dikonversi harganya. Dengan demikian petitum tersebut tidak terbukti mempunyai pijakan atau landasan hukum. Oleh karena itu, **tuntutan selebihnya dalam pertimbangan ini selain daripada tuntutan pembagian harta bersama secara sama rata, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**, sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Tentang Petitum Sita

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 7 gugatan, yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jamin, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 133 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan sita dalam gugatan *a quo* melalui putusan sela Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 02 Xxxxxtus 2023, yang pada pokoknya isi putusan sela tersebut mengabulkan permohonan sita dalam gugatan *a quo* sebagaimana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah meletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam gugatan *a quo* yang dimohonkan sita oleh Penggugat sesuai putusan sela tersebut, *in casu* tanah mahar dan bangunan rumah harta bersama, peletakan sita mana telah tertuang dan tercatat dalam berita acara sita Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 21 Xxxxxtus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan pertimbangan mengenai sita dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa secara umum diantara macam sita, ada tiga macam sita yang sering terjadi dalam praktek peradilan yaitu sita jaminan (*conservatoir beslaag*), sita revindikasi (*revindicatoir beslaag*) dan sita marital/harta bersama (*marital beslaag*). Secara sederhana sita jaminan adalah sita terhadap barang atau benda bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat. Sita revindikasi adalah sita terhadap barang atau benda bergerak milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat. Sedangkan sita marital/harta bersama adalah sita terhadap barang atau benda yang menjadi milik bersama dalam suatu perkawinan, dengan demikian sita marital/harta bersama meliputi sita terhadap seluruh barang atau benda milik bersama dalam suatu perkawinan baik yang ada dalam penguasaan Tergugat maupun yang ada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa obyek tanah mahar dan obyek bangunan rumah harta bersama dalam perkara ini secara nyata (*de facto*) diurus dan dikuasai oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa obyek bangunan rumah harta bersama dalam perkara ini yang telah diletakkan sita terhadapnya, secara konseptual merupakan sita marital/harta bersama;
- Bahwa obyek tanah yang telah ditetapkan sebagai mahar dan menjadi milik pribadi Penggugat dalam perkara ini, secara konsep teoretis apabila

Halaman 134 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat pada siapa obyek tersebut berada atau dikuasai (*diurus dan dikuasai Penggugat*), maka sita atas obyek tersebut tidak sesuai dengan definisi sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atau sita revindikasi (*revindicatoir beslaag*), apalagi sita marital/harta bersama (*marital beslaag*). Namun demikian, karena telah terbukti ada kekhawatiran obyek tersebut akan dipindahtangankan oleh pihak Tergugat sebagaimana putusan sela sita, maka diletakkanlah sita terhadap obyek tanah mahar tersebut, karena surat sertifikat tanah mahar tersebut tidak dikuasai oleh Penggugat melainkan dikuasai oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sehingga terlepas dari konsepsi macam sita, Majelis Hakim berpendapat semua macam sita mempunyai tujuan aksiologis yang sama yaitu menjamin keutuhan obyek dalam suatu perkara dan memberikan garansi agar supaya putusan dapat dilaksanakan atau dieksekusi sehingga tidak menjadi putusan yang hampa atau *illusoir*. Begitupula sita yang diletakkan terhadap tanah yang telah ditetapkan sebagai mahar dan menjadi milik pribadi Penggugat meskipun secara nyata (*de facto*) diurus dan dikuasai Penggugat, juga mempunyai tujuan aksiologis untuk menjamin keutuhan obyek tersebut dan memberikan garansi agar supaya putusan ini dapat dilaksanakan atau dieksekusi sehingga tidak menjadi putusan yang hampa atau *illusoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah sebagai mahar dalam perkara *a quo* dan bangunan rumah sebagai harta bersama dalam perkara *a quo* telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 227 ayat (4) HIR, sudah sepatutnya sita yang telah diletakkan atas obyek tanah mahar dan obyek bangunan rumah harta bersama tersebut **dinyatakan sah dan berharga** sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Tentang Pertimbangan Melengkapi Amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 gugatan yang pada pokoknya tuntutan penetapan harta bersama telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim dengan merujuk petitum subsider, memandang perlu untuk memberikan pertimbangan tentang amar yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

condemnatoir atau penghukuman para pihak atau siapapun yang menguasai obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama agar bagian para pihak dapat dibagikan dan diserahkan sesuai bagiannya masing-masing dalam rangka melengkapi amar putusan ini. Pertimbangan Majelis Hakim melengkapi amar putusan dalam perkara *a quo* dengan merujuk petitum subsider bertujuan agar supaya putusan ini tidak hampa atau *illusoir*, sehingga putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan/dieksekusi manakala salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Oleh karenanya, penambahan amar putusan dalam rangka melengkapi putusan dimaksud demi menjamin terwujudnya putusan yang bernilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak termasuk dalam *asas ultra petitum partium* yang dilarang. Lagipula penambahan amar yang bersifat penghukuman atau *condemnatoir* dalam perkara *a quo* masih berhubungan dan berkaitan erat dengan diktum lainnya sebagai satu kesatuan, pertimbangan mana juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 dan Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang obyek barang atau benda tidak bergerak berupa bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, ternyata sebagian besar berdiri di atas tanah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim menjadi hak kepemilikan pribadi Penggugat sebagai mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagiannya lagi bangunan berdiri di atas tanah milik PT. KAI;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria mengatur hak atas tanah diantaranya hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha dan hak sewa. Hak-hak atas tanah tersebut mengandung arti bahwa benda-benda yang tertancap atau berdiri di atas sebidang tanah tidak selalu menjadi satu kesatuan dengan kepemilikan tanah. Pada hak guna bangunan misalnya, pemegang hak guna bangunan

Halaman 136 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan pemilik dari tanah, namun pemegang hak guna bangunan dapat mendirikan suatu bangunan di atas tanah yang pada dasarnya bukan milik dari pemegang hak guna bangunan. Dengan demikian secara tersirat undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menganut asas pemisahan horizontal (*horizontale scheidung beginsel*);

- Bahwa dalam perkara *a quo*, obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, tidak berdiri di atas tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan sebagian besar berdiri di atas tanah milik pribadi Penggugat sebagai mahar perkawinan dan sebagiannya lagi berdiri di atas tanah milik PT. KAI;

- Bahwa secara nyata (*de facto*) obyek bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, diurus dan dikuasai oleh pihak Penggugat, hanya saja surat sertifikatnya tidak dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan harta bersama berupa barang atau benda tidak bergerak *in casu* bangunan rumah termasuk bangunan renovasi/tambahannya yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, ternyata sebagian besar berdiri di atas tanah yang telah ditetapkan menjadi hak kepemilikan pribadi Penggugat sebagai mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagiannya lagi berdiri di atas tanah milik PT. KAI, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan putusan atau eksekusi riil terhadap obyek bangunan rumah tersebut untuk dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi yang sangat sulit untuk dilakukan. Hal tersebut karena obyek bangunan rumah berdiri dan melekat di atas tanah yang bukan kepemilikan bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian pelaksanaan putusan atau eksekusi secara riil adalah hal yang sangat sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atau bahkan mustahil dilakukan eksekusi secara riil. Pembagian obyek bangunan rumah secara riil tanpa diikuti pembagian tanah dimana bangunan rumah tersebut berdiri bermakna pembagian bangunan rumah tersebut dilakukan dalam keadaan bangunan rumah tidak utuh atau dengan kata lain dihancurkan terlebih dahulu. Oleh karena itu pelaksanaan pembagian harta bersama berupa bangunan rumah dalam perkara ini secara riil tidak mendatangkan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus, apabila suatu obyek harta bersama tidak dapat dilakukan eksekusi secara riil, lazimnya eksekusi dilakukan dengan cara penjualan obyek harta bersama melalui lelang oleh kantor lelang negara dan hasil penjualan harta bersama tersebut dibagikan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing. Namun dalam obyek harta bersama berupa bangunan rumah dalam perkara *a quo*, pelaksanaan putusan atau eksekusi dengan cara penjualan melalui lelang menurut pendapat Majelis Hakim tetap menjadi hal yang sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut sekali lagi karena obyek harta bersama berupa bangunan rumah dalam perkara *a quo* tidak berdiri di atas tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan sebagian besar berdiri di atas tanah pribadi Penggugat sebagai mahar perkawinan dan sebagiannya lagi berdiri di atas tanah milik PT. KAI. Pelaksanaan putusan atau eksekusi dengan cara penjualan melalui lelang atas harta bersama berupa bangunan rumah dalam perkara *a quo* dapat saja terwujud namun dengan syarat pemenang lelang adalah Penggugat sendiri sebagai pemilik tanah dimana sebagian besar bangunan rumah berdiri di atasnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan putusan atau eksekusi dengan cara penjualan melalui jalan lelang atas bangunan rumah harta bersama semata juga masih sulit dilaksanakan. Pelaksanaan putusan atau eksekusi dengan jalan penjualan obyek harta bersama berupa bangunan rumah dalam perkara ini akan mengakibatkan pemilik hak atas bangunan rumah dan pemilik hak atas tanah dimana bangunan rumah tersebut berdiri menjadi berbeda. Bangunan rumah menjadi hak pemenang lelang, sedangkan tanah menjadi hak Penggugat sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Hal demikian dapat berujung kepada konflik dan sengketa baru di

Halaman 138 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari. Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan putusan yang demikian sulit mewujudkan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian Hukum, maka prosedur pembagian dan penyerahan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama berupa bangunan rumah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, yang tidak berdiri di atas tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan sebagian besar berdiri di atas tanah milik pribadi Penggugat sebagai mahar perkawinan dan sebagiannya lagi berdiri di atas tanah milik PT. KAI, adalah dengan jalan **pembayaran sejumlah uang** oleh Penggugat kepada Tergugat dengan jumlah setengah atau sepedua ($\frac{1}{2}$) dari nilai harga bangunan rumah tersebut berdasarkan penilaian oleh pihak penilai atau taksiran oleh pihak penaksir publik (*appraisal*) yang berkompeten dan berwenang sebagai kompensasi atas bagian harta bersama Tergugat. Dengan demikian setelah Penggugat membayarkan sejumlah uang tersebut kepada Tergugat, maka obyek bangunan rumah menjadi bagian harta bersama Penggugat sepenuhnya karena bagian Tergugat telah diserahkan kepada Tergugat melalui jalan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasinya. Sebaliknya, apabila pihak Penggugat tidak dapat membayarkan sejumlah uang tersebut kepada Tergugat sebagai kompensasi bagian Tergugat atas harta bersama berupa bangunan rumah dalam perkara ini, maka prosedur berikutnya adalah dengan melakukan sita eksekusi terhadap barang atau benda milik Penggugat untuk kemudian dilakukan penjualan melalui lelang oleh kantor lelang negara sampai jumlahnya dapat memenuhi pembayaran sejumlah uang yang menjadi kompensasi bagian harta bersama Tergugat dan biaya pelaksanaan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) HIR menentukan pada pokoknya apabila pihak yang diperintahkan melaksanakan suatu putusan ternyata tidak melaksanakan putusan tersebut setelah ditegur, maka prosedur berikutnya adalah dilakukan sita (*sita eksekusi*) atas barang atau benda bergerak milik pihak tersebut dan apabila tidak cukup maka disita pula barang

Halaman 139 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau benda tidak bergerak miliknya sampai dianggap cukup untuk menjadi pengganti pembayaran sejumlah uang yang menjadi hak pihak lainnya dan untuk biaya pelaksanaan putusan. Dalam hal suatu obyek telah diletakkan sita yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka sita tersebut berubah menjadi sita eksekusi (*vide Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 117*);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan mengenai pembagian dan penyerahan harta bersama berupa bangunan rumah dalam perkara ini, pada saat pihak Penggugat tidak dapat membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai kompensasi bagian Tergugat atas harta bersama berupa bangunan rumah tersebut, maka sita yang telah dinyatakan sah dan berharga terhadap barang atau benda milik pribadi Penggugat dan harta bersama Penggugat dan Tergugat **in casu tanah mahar dan bangunan rumah** dalam perkara ini, berubah menjadi **sita eksekusi** untuk kemudian dilakukan penjualan melalui lelang oleh kantor lelang negara. Selanjutnya harga penjualan tersebut digunakan untuk membayar sejumlah uang yang menjadi hak bagian harta bersama Tergugat sejumlah setengah atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harga bangunan rumah harta bersama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 227 (5) HIR mengatur pada pokoknya permintaan untuk mencabut sita yang telah dinyatakan sah dan berharga dapat diajukan apabila terdapat jaminan atau tanggungan lain yang cukup. Artinya apabila pihak Penggugat meminta untuk mencabut sita atas tanah mahar dan harta bersama berupa bangunan rumah dalam perkara ini dan diganti dengan barang atau benda jaminan atau tanggungan yang nilainya cukup dan setara untuk membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai kompensasi bagian Tergugat atas harta bersama berupa bangunan rumah dalam perkara ini, maka hal demikian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembagian dan penyerahan harta bersama berupa barang atau benda tidak bergerak yang berdiri di atas tanah bukan milik bersama Penggugat dan Tergugat dengan jalan pembayaran

Halaman 140 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya sebagaimana dalam perkara ini, juga selaras dengan Putusan Mahkamah Agung diantaranya Putusan Nomor 620 K/Ag/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Putusan Nomor 599 K/Ag/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa barang atau benda bergerak (*alat-alat rumah tangga*), Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat yang secara *de facto* menguasai obyek tersebut atau siapapun yang menguasainya harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat dalam keadaan tanpa beban apapun. Namun apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil atau natura, maka dilakukan dengan cara penjualan di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perlu melengkapi amar putusan yang bersifat *condemnatoir* atau penghukuman dalam perkara *a quo* sebagaimana akan dicantumkan pada bagian putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawaban (*vide Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua tahun 2019, hal. 552-553*), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 132b ayat (1) HIR., gugatan Penggugat menurut ketentuan formil waktunya telah tepat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya diantaranya adalah tentang sengketa harta bersama antara orang-orang yang beragama Islam dan perbuatan melawan hukum atas barang hak milik Penggugat serta sengketa hak milik Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok

Halaman 141 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sepanjang mengenai sengketa harta bersama adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama yang dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk pada pertimbangan bagian konvensi yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati mengenai pokok perkara gugatan sepanjang tentang Tergugat menguasai barang milik Penggugat tanpa hak dan karenanya Penggugat juga menuntut uang sewa-menyewa serta tuntutan untuk menetapkan sebagai harta milik Penggugat (*harta bawaan*), Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya gugatan tersebut maknanya adalah perbuatan melawan hukum atas barang atau benda bawaan hak milik Penggugat (*sebidang tanah*) sebagaimana didalilkan Penggugat. Majelis Hakim setelah mencermati posita dan petitum gugatan *a quo*, memberikan pertimbangan bahwa pokok gugatan tersebut adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas barang atau benda hak milik Penggugat (*bukan perbuatan melawan hukum yang terjadi atas dasar adanya peristiwa hubungan hukum dalam bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama*) dan mengenai sengketa hak milik yang tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 134 HIR mengatur bahwa "*Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama), maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang*". Dengan demikian merujuk ketentuan yang termuat dalam Pasal 134 HIR tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya meskipun tidak ada eksepsi dari pihak lawan harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan

Halaman 142 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara gugatan *a quo* sepanjang tentang gugatan/tuntutan dalam pertimbangan ini sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132a ayat (1) angka 2 mengatur bahwa "*Dalam tiap-tiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali;...2) bila Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu...*". Berdasarkan ketentuan tersebut dan pertimbangan kewenangan Pengadilan Agama tentang gugatan *a quo* sepanjang tentang perbuatan melawan hukum atas barang atau benda hak milik Penggugat (*bukan perbuatan melawan hukum yang terjadi atas dasar adanya peristiwa hubungan hukum dalam bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama*) dan mengenai sengketa hak milik sebagaimana didalilkan Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai hak mengajukan gugatan rekonsensi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonsensi Penggugat sepanjang tentang perbuatan melawan hukum atas barang atau benda hak milik Penggugat (*bukan perbuatan melawan hukum yang terjadi atas dasar adanya peristiwa hubungan hukum dalam bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama*) dan mengenai sengketa hak milik sebagaimana didalilkan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati terhadap pokok gugatan harta bersama berupa alat rumah tangga serta renovasi bangunan 2 (dua) bangunan kamar di kampung Xxxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa obyek tersebut telah diberikan pertimbangan dan diberikan putusan pada bagian konvensi karena merupakan obyek yang sama dengan gugatan konvensi. Sementara subyek hukum gugatan *a quo* juga sama. Begitupula dalil gugatan *a quo* mengenai obyek yang didalilkan sebagai harta bersama yang ternyata sama dengan obyek pada bagian konvensi

Halaman 143 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor



ternyata secara substansial didasarkan pada dasar hukum dan fakta peristiwa yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan obyek-obyek dalam gugatan harta bersama *a quo* yang ternyata sama dengan obyek-obyek pada bagian konvensi dengan subyek dan dasar hukum serta fakta peristiwa yang secara substansial sama pula, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut kembali karena telah dipertimbangkan dan diberikan putusan pada bagian konvensi dengan putusan yang bersifat positif. Oleh karena itu gugatan *a quo* sepanjang mengenai obyek-obyek yang didalilkan sebagai harta bersama yang ternyata sama dengan obyek-obyek pada bagian konvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsvansi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka hal-hal selebihnya terkait dengan gugatan Penggugat rekonsvansi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang petitum pembebanan biaya baik dalam konvensi dan rekonsvansi, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam sub bidang perkawinan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan merujuk kepada maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menetapkan sebidang tanah terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, luas 332 M² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No : xxx Asal Persil Konversi Persil xxx D.II, Kohir Nomor xxx, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara
: Jalan Raya Garut-Bandung;
- Sebelah Selatan : Tanah PT. Kereta Api Indonesia (KAI);
- Sebelah Timur : Rumah Yati Rohayati;
- Sebelah Barat : Rumah O. Samudi;

adalah mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak milik pribadi Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik No : xxx Asal Persil Konversi Persil xxx D.II, Kohir Nomor xxx, atas tanah yang terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, luas 332 M² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi);

4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

4.1. Bangunan rumah terletak di kampung Xxxxxxxx, dahulu RT.002 sekarang RT.004 RW.013, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, yang berdiri di atas tanah pada diktum nomor 2 putusan ini dan sebagian berdiri di atas tanah milik PT. KAI seluas ± 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara
: Jalan Raya Garut-Bandung;
- Sebelah Selatan : Tanah PT. Kereta Api Indonesia (KAI);
- Sebelah Timur: Gang di atas tanah mahar;
- Sebelah Barat : Rumah O. Samudi

4.2. Barang-barang rumah tangga berupa;

- Satu set meja makan, terdiri dari 1 (satu) meja makan dan 6 (enam) kursi makan;
- Satu unit kursi sofa dari kayu;



- Satu set sofa tamu, terdiri dari 2 (dua) kursi panjang, 2 (dua) kursi kecil dan 1 (satu) meja kaca;
- Satu lemari segitiga (bufet);
- Satu etalase alumunium;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum nomor 4.1. dan 4.2. putusan ini;

6. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek-obyek harta bersama pada diktum nomor 4.2. putusan ini untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat dalam keadaan tanpa beban apapun. Apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum nomor 5 putusan ini;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat senilai $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harga obyek harta bersama berupa bangunan rumah sebagaimana diktum nomor 4.1. putusan ini setelah dilakukan penilaian atau taksiran oleh penilai atau penaksir publik sebagai kompensasi bagian Tergugat atas harta bersama pada diktum nomor 4.1. putusan ini, dan setelah Penggugat membayarkan sejumlah uang tersebut maka harta bersama pada diktum nomor 4.1. putusan ini menjadi bagian milik Penggugat sepenuhnya;

8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita terhadap obyek harta pada diktum nomor 2 dan nomor 4.1. putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 3.065.000,00 (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **Icha Satriani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta diteruskan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Icha Satriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Halaman 147 dari 148 Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Pendaftaran Permohonan Sita	: Rp. 25.000,00
- Penetapan Sita	: Rp. 25.000,00
- Berita Acara Penyitaan	: Rp. 25.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. xxx.000,00
Pemberitahuan Sita	: Rp. 555.000,00
Pelaksanaan Sita	: Rp. 800.000,00
Transportasi 2 Orang Saksi	: Rp. 300.000,00
Pelaksanaan Sita	
Pemberitahuan Pemeriksaan	: Rp. 185.000,00
Setempat ke Desa	
Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp. 800.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 3.065.000,00

Tiga juta enam puluh lima ribu rupiah